

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA CILACAP
TERHADAP SENGKETA BISNIS SYARI'AH**



TESIS

Disusun dan diajukan Kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Megister Hukum

Oleh :

Zia-ul Anam Ihromy

NIM : 1423401012

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor. In.17/D.Ps/PP.009/250 /2017

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa.

Nama . Zia-ul Anam Ihromy

NIM . 1423401012

Prodi . Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul . *"Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah"*

yang telah disidangkan pada tanggal 30 Januari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 28 Februari 2017

Direktur,


Dr. H. Abdul Basit, M. Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**


Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 636553
Website: www.iainpurwokerto.ac.id, Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

: Zia-ul Anam Ihromy
 : 1423401012
gram Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 : Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah

Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. H Abdul Basit, M. Ag.</u> NIP. 19691219 199803 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji		28/2 2017
<u>Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.</u> NIP. 19741217 200312 1 006 Sekretaris Merangkap Penguji		28/2 - 17
<u>Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.</u> NIP. 19720923 200003 2 001 Pembimbing Merangkap Penguji		16-2-2017.
<u>Dr. H. Syufa'at, M.Ag.</u> NIP.19630910 199203 1 005 Penguji Utama		28-2-2017
<u>Dr. Supani, M.A.</u> NIP.19700705 200312 1 001 Penguji Utama		24-2-2017

Purwokerto, 13 Februari 2017
Ketua Program Studi HES



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19720923 200003 2 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa :

Nama : Zia-ul Anam Ihromy

NIM : 1423401012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap
Sengketa Bisnis Syari'ah


Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 13 Februari 2017.

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, M.SI.

NIP. 1972 09 23 200003 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **"Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah"** Seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 13 Februari 2017.

Saya yang menyatakan,



Zia-ul Anam Ihromy
NIM. 1423401012

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA CILACAP TERHADAP SENGKETA BISNIS SYARI'AH

**Nama : Zia-ul Anam Ihromy
NIM : 1423401012**

Penyelesaian sengketa bisnis syari'ah menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai lembaga litigasi di lingkungan Peradilan. Kewenangan baru berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syari'ah". Dalam teorinya Lawrence M. Friedmen sistem hukum (*Legal System*) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu Substansi (*Legal Substance*), Struktur (*Legal Structure*), dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).

Masalah dalam penelitian ini tentang Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah.

Penelitian Tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, penelitian terhadap masalah Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah. Yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu penelitian dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini tentang Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap secara praktis berwenang dalam menangani sengketa bisnis syari'ah, hal ini merespon perkembangan hukum nasional dan mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, sekaligus mencerminkan arah kebijakan politik hukum pemerintah dalam memperluas Kompetensi Peradilan Agama. Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Hakim telah siap memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa bisnis syari'ah, sudah mengikuti pelatihan ekonomi syari'ah dan bersertifikat, Panitera Pengganti belum siap memeriksa, menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah, sebagian sudah mengikuti pelatihan ekonomi syari'ah dan bersertifikat dan Juru Sita belum siap memeriksa, menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah, semuanya belum mengikuti pelatihan ekonomi syari'ah dan belum bersertifikat. Pengadilan Agama Cilacap, hendaknya meningkatkan pengetahuan hukum bisnis syari'ah dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan mendorong pemerintah untuk secepatnya mensahkan Peraturan Hukum Acara Ekonomi Syari'ah yang sudah terkodifikasi dan perlu adanya sosialisasi peran Pengadilan Agama Cilacap secara luas ke masyarakat.

Kata Kunci: *Kompetensi, Pengadilan Agama Cilacap, Bisnis Syari'ah.*

COMPETENCE OF RELIGIOUS COURTS CILACAP TO BUSINESS DISPUTES SHARI'AH

**Name : Zia-ul Anam Ihromy
NIM : 1423401012**

Dispute resolution business according to The Act Number 3 Year 2006 about religious courts absolute competence is religious courts as institutions litigation in the judicial environme. The new jurisdiction above base on the article 49 (1) about the amemdment of the Act Number 7 Year 1989 about the religion court stated that the religion court has the duty and jurisdiction in judging and settle the case including Islamic economic. In his theory of Lawrence M. Friedmen Legal System is one unified law is composed of the three elements i.e., Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture.

The problem in this study is about the competence of the religious courts business disputes against Shariah based on The Act Number 3 Year 2006 and the readiness of the religious court of cilacap in the exercise of competence dispute resolution business Shari'ah.

The research of this thesis is juridical sociological research i.e., research on the problem of competence of the religious courts business disputes against Shariah based on The Act Number 3 Year 2006 and the readiness of the religious court of cilacap in the exercise of competence dispute resolution business Shari'ah. The method Yuridis Sosiologis used is the approach data collection by way of observation, interviews and documentation, namely research using primary and secondary data.

The results of this research competence of the religious courts business disputes against Shariah based on The Act Number 3 Year 2006 practically authorized to handle business disputes Shari'ah, this responds to the development of national law and accommodate the needs of the people of indonesia, The muslim community in particular, at the same time reflect the policy direction political legal Government in expanding competence of the religious courts. The readiness of the religious courts of cilacap The judge had been ready to carry out a business dispute Shariah and it follows Sharia economy and certified training, replacement clerk administer business disputes not ready yet Shari'ah and most already followed training The economics of Shari'ah and certified and spokesman sita not ready yet Shari'ah and they have not followed the training of economics Shari'ah and not yet certified, of all the institutions of the judiciary, particularly in The Religious Court Cilacap, should improve knowledge of business law of the Shari'ah with further study to a higher level and encourages the Government to enact as soon as possible legal regulation of economic events Shari'ah already codified and the need for socializing role The Religious Court Cilacap widely to society.

Key Words : *Competence, The Religious Court Cilacap, The Business of Shari'ah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddh ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

B. Ta Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Ḥikmah
جِزْيَةٌ	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad aslinya)

2. Bila diikuti dengan sandang "a" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliya'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbūyah hidup atau dengan harakat, *fatḥah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāt al-ḥiṭr
-------------------	---------	---------------

C. Vokal

1. Vokal Pendek

ا	Fatḥah	ditulis	a
ي	Kasrah	ditulis	i
و	Ḍamah	ditulis	u

2. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	jāhiliyah
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā

	تَنَسَّى	ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كَرِيم	ditulis	karīm
4.	Ḍamah + waawu mati	ditulis	ū
	فُرُوضٌ	ditulis	furūd

3. Vokal Rangkap

1.	Faḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faḥah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْلٌ	ditulis	<i>qaul</i>

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Aspostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
------------	---------	-----------------

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>
-----------	---------	------------------

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zlawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Tesis yang berjudul Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah ini, disusun disamping untuk melengkapi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana (S2) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Tesis ini memberikan gambaran mengenai Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah, dengan mengambil kasus di Pengadilan Agama Cilacap.

Secara keseluruhan tesis ini terdiri dari lima bab. Bab-bab tersebut dapat disebutkan secara berturut-turut sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan, Bab II : Kompetensi Pengadilan Dan Sumber Hukum, Bab III : Metode Penelitian, Bab IV : Pengadilan Agama Dan Sengketa Bisnis Syari'ah Di Cilacap, Bab V : Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah Bab VI : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Urutan dari bab-bab tersebut menunjukkan alur pembahasan dari persoalan-persoalan yang sifatnya umum menuju bidang-bidang yang lebih spesifik sehingga kejelasan alur pembahasan tersebut akan memudahkan pembahasan dalam memahami substansi tesis ini.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya tesis ini, secara khusus kami haturkan terimakasih kepada yang kami hormati,

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. Abdul Basit, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan sekaligus sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM., Penasehat Akademik (PA) atas arahan, bimbingan dan saran yang diberikan.
5. Para Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan Tesis ini.
6. Para Hakim, Panitera Pengganti dan Juru sita Pengadilan Agama Cilacap yang telah menjadi narasumber dan membantu penulis mendapatkan data-data yang penulis perlukan.
7. Drs. H. Sugeng, SH., MH. (alm) dan Hj. Mutamimatul Khurriyah yang telah membimbing, mengasahi selama kami kecil sampai dewasa, do'a kami untuk bapak ibu.
8. H. Nur Choliz dan Hj. Suprapti, mertua yang telah membantu baik materil maupun moril kepada penulis hingga sampai pada penulisan Tesis ini.
9. Isteri tercinta Lisa Fitriana yang telah memberikan spirit, motivasi kepada penulis hingga sampai pada penulisan Tesis ini.
10. Teman-teman kuliah Program Pascasarjana Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) angkatan 2014 yang telah bersama-sama berjuang menempuh perkuliahan.
11. H. Sugeng, SH., M.Si Ketua LBH Pusat Purwokerto beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi kepada penulis hingga sampai penulisan Tesis ini.
12. Teman-teman kerja (M. Rikza Prayoga, SH., MH, Yuli Khabibah, Atin Ratna Sari, SH.I, Della Hukmi, SH., Pujo Sumedi, Hariyanto, Agus Toyeng) LBH Cabang Cilacap yang telah memberikan waktunya kepada penulis hingga punulisan Tesis ini selesai.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran demi menyempurnakan tesis ini, namun penulis merasa masih banyak kekurangan di sana-sini, segala tegur sapa, sumbang saran dan kritik membangun dari pembaca sekalian kami terima dengan lapang hati disertai ucapan terima kasih yang tidak terhingga.

Akhir kata, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para pemerhati perkembangan hukum ekonomi syari'ah terutama yang berkaitan dengan hukum acara ekonomi syari'ah terhadap sengketa bisnis syari'ah.

Purwokerto, 13 Februari 2017



Zia-ul Anam Ithronry
1423401012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KOMPETENSI PENGADILAN DAN SUMBER HUKUM	
A. Pengertian Kompetensi Pengadilan.....	14
B. Pengertian Bisnis Syari'ah.....	16
C. Sistem Bisnis Syari'ah.....	17
D. Prinsip-prinsip Umum Bisnis Syari'ah.....	18
E. Macam-macam Aktivitas Bisnis Syari'ah	20
F. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah (Non Litigasi)	
Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	34
G. Sumber Hukum Yang Dijadikan Dasar Hukum Penyelesaian	
Sengketa Bisnis Syari'ah.....	42
1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil).....	42
2. Sumber Hukum Materil.....	42
H. Telaah Pustaka.....	45

BAB	III METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	51
	B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	51
	C. Pendekatan Penelitian.....	52
	D. Sumber Data	52
	1. Sumber Data Primer	52
	2. Sumber Data Sekunder	53
	3. Sumber Data Pendukung Lainnya	53
	E. Metode Pengumpulan Data	
	1. Observasi	54
	2. Wawancara atau Interview	55
	3. Dokumentasi.....	56
	F. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV	PENGADILAN AGAMA DAN SENGKETA BISNIS SYARI'AH DI CILACAP	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap.....	58
	B. Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Menurut Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006	
	1. Menurut Abdul Manan	64
	2. Menurut Sutan Remy Sjahdaeni.....	65
	3. Menurut Adimarwan A. Karim	65
	4. Menurut Agustiono.....	66
	5. Kompetensi Hakim	67
	C. Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah (Sistem Hukum / <i>Legal System</i> Dengan Teori <i>Lawrence M. Friedman</i>)	
	1. Struktur Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Penelitian	
	a. Struktur Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan	
	1). Kesiapan Hakim.....	69
	2). Kesiapan Panitera Pengganti	72

3). Kesiapan Juru Sita	74
2. Substansi Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Penelitian	
b. Substansi Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Substansi Hukum.....	74
3. Kultur Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Penelitian	
c. Kultur Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Kultur Hukum atau <i>Legal Culture</i>	75
D. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah di Pengadilan Agama Cilacap di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	
1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah Dengan Cara Perdamaian di Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah	78
2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah Melalui Pengadilan Agama Cilacap (Litigasi) berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 1 Hasil Penelitian

LAMPIRAN 2 Dokumen Pendukung (Dokumen PA. Cilacap)

RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan¹ Agama merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) yang keberadaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut merupakan suatu undang-undang yang bersifat organik, sehingga perlu adanya peraturan pelaksanaannya. Khususnya untuk Pengadilan Agama dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formilnya.²

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d) hibah, (e). wakaf dan (f). shadaqah, maka sekarang berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i atas perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk : (a). zakat, (b). infak dan (c). ekonomi syari'ah.³

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk dapat terwujudnya menegakkan hukum dan keadilan maka

¹Peradilan (dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *al-qadhaa'*) : memiliki arti secara bahasa yaitu memutuskan hukum perkara di antara manusia. Adapun petugas yang melakukannya disebut qadhi yang berarti hakim. Adapun secara syara', qadhaa' berarti menyelesaikan dan memutuskan perkara perseteruan dan persengketaan. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 356.

²Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)* (Yogyakarta : UII Press, 2007), hal. 3.

³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 135.

diperlukan kepastian hukum, dalam hal ini tentang kompetensi peradilan agama, baik yang berkaitan dengan subyek hukum maupun obyek hukumnya.⁴

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama adalah kekuasaan atau wewenang mengadili oleh Pengadilan Agama tertentu atas suatu perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh Pengadilan Agama lain, semata-mata dibatasi oleh wilayah hukum Pengadilan Agama itu.⁵

Dalam ketentuan mengenai kompetensi⁶ absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Sementara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perubahan klausul (dari perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu) menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.⁷

Pengadilan⁸ Agama secara absolut berwenang mengadili suatu perkara yang ditentukan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu berwenang mengadili dan memutus perkara antara orang-orang Islam dalam bidang (a). perkawinan, (b). kewarisan, (c). hibah, (d). wasiat, (e). wakaf, (f). shodaqah, (g). zakat, (h). infak, dan (i). ekonomi syari'ah.

Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa

⁴Dadan Muttaqien, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menangani Sengketa Syari'ah*, Artikel Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Kamis 21 Oktober 2010.

⁵Afandi, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang, Setara Press, 2009, hal.76.

⁶**Kewenangan (Kompetensi)**: kewenangan atau kekuasaan mengadili suatu lingkungan peradilan yang disebut dengan yuridiksi atau kompetensi. Kewenangan atau kekuasaan mengadili itu sendiri ada yang bersifat absolut sehingga disebut dengan kewenangan atau yuridiksi absolut, dan ada yang bersifat relatif sehingga disebut dengan kewenangan atau yuridiksi relatif. Lihat, Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali, 1992), hal. 25-27.

⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal. 139.

⁸**Kata pengadilan (*al-qadhaa'*)** berarti selesai dan sempurnanya sesuatu. Selain itu, ia juga berarti menetapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Secara terminologi, kata *al-qadhaa'* berarti menangani sengketa dan pertentangan. Lihat Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 103.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari'ah. Penjelasan huruf (i) pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : (a) bank syari'ah ; (b) lembaga keuangan makro syari'ah ; (c) asuransi syari'ah ; (d) reasuransi syari'ah ; (e) reksadana syari'ah ; (f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah ; (g) sekuritas syari'ah ; (h) pembiayaan syari'ah ; (i) pegadaian syari'ah ; (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; (k) bisnis syari'ah.⁹

Adapun sengketa di bidang bisnis syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah :

1. Sengketa di bidang bisnis syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang bisnis syari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah.
3. Sengketa di bidang bisnis syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.¹⁰

Agar hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional maka hukum di Indonesia harus memenuhi lima kualitas yaitu : Kepastian (*Predictability*) merupakan prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Hukum harus dapat menjamin investasi asing, bagaimana penyelesaian yang adil dan jaminan hukum terhadap hasil yang mereka peroleh. Stabilitas (*Stability*) merupakan prasyarat pula bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi termasuk dalam kualitas stabilitas adalah potensi hukum menyumbangkan dan mengakomodasi nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan

⁹Bambang Setiaji, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah Dan Pengawasan Syari'ah* (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007), hal.161-162.

¹⁰Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syari'ah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan ke-2 di Banten, 2007, hal.8. Di akses pada tanggal 19 Februari 2016.

yang saling bersaing dalam masyarakat. Keadilan (*Fairness*) adalah bagaimana hukum menjamin adanya perlindungan, perlakuan yang sama dan adanya standar tingkah laku pemerintah untuk memelihara mekanisme pasar dan pencegahan akses-akses birokratis yang berlebihan. Yang ditunjang oleh pendidikan (*Education*), dan Kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang hukum (*Special Abilities Of The Lawyer*).¹¹

Untuk tegasnya hukum acara perdata dalam Pengadilan Agama meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain secara sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama.¹²

Proses penyelesaian perkara bisnis syari'ah melalui jalur litigasi (Pengadilan Agama) dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa apakah syarat administrasi perkara telah tercukupi. Administrasi perkara ini meliputi berkas perkara yang di dalamnya telah ada panjar biaya perkara, nomor perkara, penetapan majelis hakim, dan penunjukan panitera sidang. Apabila syarat tersebut belum lengkap maka berkas dikembalikan ke kepaniteraan untuk dilengkapi, apabila sudah lengkap maka hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada juru sita agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam sidang yang waktunya telah ditetapkan oleh hakim dalam surat Penetapan Hari Sidang (PHS).¹³

Landasan konstitusional dan yuridis formal yang mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah yaitu;

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) dan (3).

¹¹Abdul Gani Abdullah, *Makalah disampaikan Pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah Dan Legislasi Nasional*, Departemen Hukum dan HAM RI, di Semarang, 6 – 8 Juni 2006, hal. 2.

¹²R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Proses Persidangan)* Jakarta : PT Sinar Grafika, 2003, hal. 3.

¹³Achmad Fauzi, *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan* (Jakarta Pusat : PPHIMM, 2013), hal.176.

- b. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (2) jo pasal 15 ayat (2).
- c. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Pasal 55 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- f. PERMA No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Dalam memeriksa dan mengadili tingkat pertama sengketa ekonomi syariah, hukum perikatan Islam memang memiliki kedudukan penting. Sebab, segala bentuk peristiwa hukum mengenai kegiatan ekonomi syariah diawali dengan akad yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Tanpa menguasai hukum perikatan Islam, mustahil Hakim dapat memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan benar dan adil.

Begitu besarnya peluang bagi Pengadilan Agama, maka sudah seharusnya peluang tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara memfungsikan Peradilan Agama sesuai tugas dan kewenangannya secara optimal. Adapun cara agar sebuah sistem peradilan dapat berfungsi optimal diperlakukan seperangkat syarat, sebagaimana gagasan yang dikemukakan Lawrence Friedman yang terdiri dari tiga aspek, yaitu:

Pertama, substansi hukum, melingkupi adanya aturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung baik formal maupun material, yang jelas, tegas, lengkap dan sistematis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah mengamanahkan terhadap sengketa bisnis syariah. Akan tetapi Pengadilan Agama Cilacap dalam mengambil putusan masih menerapkan hukum acara perdata yaitu HIR/RBG.

Kedua, struktur hukum, melingkupi tersedianya sumber daya manusia, seperti Hakim, Panitera Pengganti, dan Juru Sita, lembaga, sarana dan prasarana yang

mendukung berjalannya dengan baik seluruh proses yudisial. Akan tetapi ada fenomena baru di Pengadilan Agama Cilacap mulai muncul perkara sengketa bisnis syari'ah pada tahun 2013 yang masih sangat minim, padahal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dalam pasal 49 tentang ekonomi syari'ah, sudah di terapkan di Peradilan Agama.

Ketiga, kultur hukum adalah eksis dan berkembangnya budaya hukum yang kondusif bagi tegaknya sistem yudisial yang ideal. Dibalik peluang dengan diperluasnya kewenangan Pengadilan Agama, tentunya banyak juga hal yang merupakan tantangan dan rintangan yang harus dijawab dalam rangka mensukseskan tugas-tugas baru dari Pengadilan Agama tersebut, tidak saja tantangan yang bersifat intern, yaitu yang berasal dari individu hakim berupa profesionalitas dalam menangani berbagai perkara bisnis syari'ah yang timbul tapi juga tantangan yang bersifat ektern, yaitu budaya pelaku ekonomi syari'ah yang masih sangat minim dalam mengajukan perkara gugatan sengketa bisnis syari'ah di Pengadilan Agama Cilacap.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk melakukan kajian Komprehensif terhadap Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengenai **"Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diurai diatas penulis bermaksud membatasi permasalahan kedalam perumusan sebagai berikut dibawah ini :

1. Bagaimana Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan mendasar dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
2. Untuk memahami Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Secara Akademik

1. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum ekonomi syari'ah dan hukum acara ekonomi syari'ah di lingkungan Peradilan Agama ;
2. Untuk mendorong kepedulian Perguruan Tinggi dan mahasiswa Fakultas Hukum dan Syari'ah untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan penegakan hukum yang timbul dalam masyarakat.

b. Secara Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi hukum di lingkungan peradilan pada umumnya dan Pengadilan Agama pada khususnya yang mengajukan perkara sengketa bisnis syari'ah maupun yang menangani (memeriksa dan mengadili) perkara sengketa bisnis syari'ah.
2. Menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya, bank-bank syari'ah, dan para pencari keadilan pada khususnya bahwa gugatan sengketa bisnis syari'ah yang diajukan di Pengadilan Agama dapat ditempuh dan diselesaikan dengan prosedur Undang-undang Hukum Acara Ekonomi Syari'ah.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi peradilan agama. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi peradilan agama diperluas dengan memasukan, antara lain ekonomi syari'ah, sebagai salah satu bidang kompetensinya. Artinya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syari'ah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompetensi peradilan agama sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim.¹⁴

Dalam ketentuan mengenai kompetensi absolut¹⁵ peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Sementara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perubahan klausul (dari perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu) menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.¹⁶

Kewenangan absolut yang tertera dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini kemudian diperluas dengan munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam pasal 49 Undang-undang ini dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

¹⁴Hasbi Hasan, *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan* (Jakarta Pusat : PPHIMM, 2011), hal.117 - 118.

¹⁵**Kompetensi** : dalam dunia peradilan ada dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan absolut. Relatif dalam arti memberi ruang pilihan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 78.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal. 139.

antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang (a). perkawinan, (b). kewarisan, (c). hibah, (d). wasiat, (e). wakaf, (f). shodaqah, (g). zakat, (h). infak, dan (i). ekonomi syari'ah.¹⁷

Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari'ah. Penjelasan huruf (i) pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : (a) bank syari'ah ; (b) lembaga keuangan makro syari'ah ; (c) asuransi syari'ah ; (d) reasuransi syari'ah ; (e) reksadana syari'ah ; (f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah ; (g) sekuritas syari'ah ; (h) pembiayaan syari'ah ; (i) pegadaian syari'ah ; (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; (k) bisnis syari'ah.¹⁸

Perubahan signifikan yang terjadi atas eksistensi peradilan agama dalam status dan kedudukannya sebagai bagian utuh pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan nasional di era Reformasi ini telah memiliki legitimasi konstitusional dan *legal formal*. Dalam artian bahwa eksistensi peradilan agama baik dari segi status maupun dari segi kedudukannya telah menjadi setara dengan badan-badan peradilan lainnya. Dengan demikian, independensi dan kemandirian institusionalnya akan semakin dapat dioptimalkan, termasuk kepercayaan masyarakat pencari keadilan pun akan semakin kuat. Karena memang, status dan kedudukan peradilan agama sebagai institusi penegak hukum harus kuat, yang dengan demikian akan lebih dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Karenanya, muatan utama dari Reformasi peradilan agama yang menjadi kata kunci adalah terkait status dan kedudukannya sebagai bagian utuh dalam totalitas struktur dan sistem kekuasaan kehakiman.¹⁹

¹⁷Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

¹⁸Bambang Setiaji, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah Dan Pengawasan Syari'ah* (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007), hal.161-162.

¹⁹ Bambang Setiaji, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah ...*, hal. 118.

Menurut *Lawrence M. Friedman* sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu Struktur (*Legal Structure*) merupakan Struktur dalam suatu sistem hukum, misalnya mengenai kedudukan Peradilan, Eksekutif, dan Yudikatif. Substansi (*Legal Substance*) merupakan substansi dari sistem hukum adalah mengenai norma, peraturan, maupun Undang-undang. Dan Kultur Hukum (*Legal Culture*) merupakan kultur atau budaya hukum yang berarti pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan oleh masyarakat.²⁰

Seperti yang dikatakan Friedman tersebut bahwa, efektif atau tidaknya penegakan hukum antara lain ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum (*legal structure*), yakni pengadilan. Menurutnya, struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme.²¹ Oleh karena itu, Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari struktur hukum akan memberikan pengaruh terhadap kuat tidaknya struktur pelaksana hukum di Indonesia.

Badan peradilan, khususnya yang menyangkut sumber daya manusia, merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dikemukakan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa agar hukum atau peraturan perundang-undangan dapat berfungsi atau berlaku efektif, ada empat faktor yang turut mempengaruhinya, yaitu: *pertama*, hukum atau peraturannya, *kedua*, petugas yang menegakkannya, *ketiga*, fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, dan *keempat*, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.²²

Seorang hakim menjadi unsur yang sangat penting karena keputusan pada pengadilan identik dengan keputusan hakim. Dalam penegakkan hukum dan

²⁰Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W.Norton & Company, 1998), hal. 14.

²¹Lawrence M Friedman, *American Law: An Introduction*, hal. 21.

²²Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hal.53.

keadilan terletak pada kemampuan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan itu sendiri.

Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik atau buruknya tergantung daripada manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim, maka untuk itu diperlukan dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini dicantumkan syarat-syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.²³

Peraturan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum acara sering disebut juga sebagai hukum formil. Dalam hukum formil bertujuan untuk mempertahankan hukum materiil. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur cara menjamin ketaatan hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari putusannya.²⁴

Hukum acara perdata dalam pengertian lebih luas adalah sekumpulan peraturan yang membuat caraseseorang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara pengadilan harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum materiil sekaligus untuk memelihara ketertiban hukum perdata. Sedangkan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang.²⁵

Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber hukum yang terpenting

²³Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: PT PradnyaParamita, 1997), hal.27.

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal.2.

²⁵Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah al Qur'an dan as Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah :

- a. Peraturan Perundang-Undangan
- b. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)
- c. Aqad Perjanjian (Kontrak)
- d. Kitab-kitab Fiqih dan Ushul Fiqih
- e. Kearifan Lokal (Adat Kebiasaan)
- f. Yurisprudensi

E. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan masalah yang dibahas, maka tesis ini dirancang dalam enam bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang menjelaskan pedoman atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penulisan Tesis ini. Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kompetensi Pengadilan Dan Sumber Hukum, yang berisi tentang :
A. Pengertian Kompetensi Pengadilan, B. Pengertian Bisnis Syari'ah, C. Sistem Bisnis Syari'ah, D. Prinsip-prinsip Umum Bisnis Syari'ah, E. Macam-macam Aktivitas Bisnis Syari'ah, F. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah (Non Litigasi) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, G. Sumber Hukum Yang Dijadikan Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah, meliputi : 1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil), 2. Sumber Hukum Materil, H. Telaah Pustaka.

Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang pembahasan secara rinci mengenai : A. Jenis Penelitian, B. Subyek dan Obyek Penelitian, C. Pendekatan Penelitian, D. Sumber Data Penelitian, meliputi :
1. Sumber Data Primer. 2. Sumber Data Sekunder. 3. Sumber Data Pendukung Lainnya, E. Metode Pengumpulan Data, meliputi :
1. Observasi, 2. Wawancara atau Interview, 3. Dokumentasi,

F. Metode Analisis Data.

- Bab IV : Pengadilan Agama Dan Sengketa Bisnis Syari'ah Di Pengadilan Agama Cilacap. Yang berisi tentang : A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap, B. Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Meliputi : 1. Menurut Menurut Abdul Manan, 2. Menurut Sutan Remy Sjahdaeini, 3. Menurut Menurut Adimarwan A. Karim, 4. Menurut Agustiono, C. Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah (Sistem Hukum / *Legal System* Dalam *Teori Lawrence M. Friedman*) yaitu : 1. Struktur Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Penelitian meliputi : a. Struktur Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan : 1). Kesiapan Hakim, 2). Kesiapan Panitera Pengganti, 3). Kesiapan Juru Sita, 2. Substansi Pengadilan Agama Cilacap, 3. Kultur Pengadilan Agama Cilacap, D. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah di Pengadilan Agama Cilacap dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah meliputi : 1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah Dengan Cara Perdamaian di Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah, 2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah Melalui Pengadilan Agama Cilacap (Litigasi) berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Bab V : Kesimpulan, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II KOMPETENSI PENGADILAN DAN SUMBER HUKUM

F. Pengertian Kompetensi Pengadilan

Kata “kekuasaan” sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang diterjemahkan dengan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.²⁶

Adapun Kompetensi Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakan hukum dan keadilan.²⁷

Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara : *pertama*, dapat dilihat dari pokok sengketyanya, *kedua*, dengan melakukan pembedaan atas *atribusi*²⁸ dan *delegasi*²⁹, *ketiga*, dengan melakukan pembedaan atas kompetensi relatif (*relative competency*) dan kompetensi absolut (*absolute competency*).

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kompetensi absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara.³⁰

²⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 516.

²⁷Dadan Muttaqien, *Kompetensi Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis*, Disampaikan Dalam Seminar Internasional FIAI UII 2014 di Hotel Ina Garuda, 16 Maret 2014, hal. 2.

²⁸**Atribusi** : berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan : **secara horizontal**, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat/setingkat. Contoh : Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri (Umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer, **secara vertikal**, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh : Pengadilan Negeri (Umum) terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Lihat *Http://www. Kompetensi Pengadilan Secara Absolut Dan Relatif* (diakses 3 Februari 2017).

²⁹**Delegasi** : orang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan (musyawarah dan sebagainya) perutusan, Lihat, <http://kbbi.web.id/delegasi.com> (diakses 3 Februari 2017), hal.1.

³⁰Jaih Mubarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Lihat,

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.³¹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³²

Setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat “umum” yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian “kewenangan pengadilan”.

Dalam ketentuan mengenai kewenangan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu.”³³ Sementara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana

<http://www.badilag.net> (diakses 2 Februari 2017), hal.1.

³¹Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009, hal. 26.

³²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 99.

³³Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 2.

kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu.”³⁴ Perubahan klausul (dari “perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”) menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.

G. Pengertian Bisnis Syari’ah

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam terminologi bahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.³⁵ Skinner mengatakan bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Sementara menurut Anoraga dan Soegiastuti mendefinisikan bisnis sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa. Sedangkan menurut Straub dan Attner mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Akhirnya menurut Yusanto dan Wijayakusuma mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Syari’ah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.³⁶

Secara definisi, ekonomi Islam atau sering juga disebut sebagai ekonomi syari’ah dapat didefinisikan sebagai studi tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif Islam.³⁷

³⁴Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 2.

³⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 37.

³⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, hal. 38.

³⁷Komala Ardiyani, *Sistem Ekonomi Syari’ah Sebagai Solusi Krisis Ekonomi Global* (Semarang : Pustaka Rizki Putra), hal. 48.

Hukum ekonomi syari'ah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syari'ah makro dan ekonomi syari'ah mikro. Mengkaji ekonomi syari'ah makro adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaan (institusi). Sedangkan membicarakan ekonomi syari'ah mikro, adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditur.³⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dan pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.³⁹ Padahal wewenang Pengadilan Agama sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah a. Perkawinan, b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, c. Wakaf dan Sadaqah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syari'ah.⁴⁰

H. Sistem Bisnis Syari'ah

Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain :

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.
2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam

³⁸Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah* (Semarang : Pustaka Magister, 2009), hal. 1.

³⁹Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, hal. 1.

⁴⁰Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2011), hal. 5.

memenuhan kebutuhan pokok manusia.

4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.
6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis).⁴¹

I. Prinsip – Prinsip Umum Bisnis Syari'ah

1. Prinsip *al-Mudharabah*

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di satu pihak akan menyediakan dana seluruhnya yang selanjutnya disebut sebagai shahib al'mal, sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (Mudharib). Dalam kemitraan ini jika untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan jika rugi, maka shahib al'mal akan kehilangan sebagian dari modalnya dan Mudharib akan kehilangan imbalan atas kerja keras dan menejerial skill yang disumbangkan.⁴²

2. Prinsip *Wadiah*

Wadiah dapat diartikan sebagai amanat dari pihak yang memiliki sesuatu barang kepada pihak lain. Selanjutnya pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya pada setiap waktu yang dikehendaki.⁴³

Wadiah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :⁴⁴

a. *Wadiah Yad al-Amanah* (merupakan titipan murni)

Merupakan sebuah bentuk hubungan hukum sepihak, pihak yang memberi amanah (muwaddi) mempunyai hak untuk menerima pengembangan amanah yang telah diserahkan, sedangkan pihak yang

⁴¹Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta : UPFE-UMY, 2006), hal. 26 - 27.

⁴²Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah* (Semarang : Pustaka Magister, 2009), hal. 37.

⁴³Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, hal. 38 – 39.

⁴⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 87.

menerima amanah (mustawada'), berkewajiban untuk mengembalikannya. Dalam hal ini pihak yang menerima amanah tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang diamanatkan kepadanya.

b. *Wadiah Yad Adh Dhamanah* (akad titipan)

Wadiah Yad Adh Dhamanah dapat diartikan suatu bentuk hubungan hukum sepihak, pihak yang satu memberi amanah (muwaddi) mempunyai hak untuk menerima pengembalian amanah yang telah diserahkan. Sedangkan pihak yang menerima amanah (mustawada'), berkewajiban untuk mengembalikannya. Dalam hal ini pihak yang menerima amanah, boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang diamanatkan kepadanya dengan kontraprestasi tertentu.

3. Prinsip *al-Musyarakah*

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan antara 2 (dua) pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek. Masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing. Selain itu pula berhak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut serta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.⁴⁵

4. Prinsip *al-Murabahah* dan *al-Bai Bitssaman'ajil*

Prinsip *al-Murabahah* (prinsip pengembalian keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh.

Sedangkan prinsip *al-Bai Bitssaman'ajil* (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran

⁴⁵ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah* (Semarang : Pustaka Magister, 2009), hal. 42.

diangsur.⁴⁶

5. Prinsip *al-Ijarah* dan *al-Bai' Takjiri*

Prinsip *al-Ijarah* dapat diartikan sebagai prinsip pengadaan barang atau jasa yang pengadaannya ditalangi, tanpa diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran secara sewa yang diakhiri pemilikan.⁴⁷

6. Prinsip *al-Qardhul Hasan*

Prinsip *al-Qardhul Hasan* dapat diartikan sebagai prinsip pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan talangan dana baik tunai maupun untuk pengadaan barang disertai dengan kewajiban mengembalikan sebesar biaya yang diterima tanpa tambahan apapun dengan sistem pembayaran tangguh atau diangsur sesuai dengan kesepakatan.

7. Prinsip *Kafalah*

Prinsip *Kafalah* dapat diartikan sebagai prinsip penggabungan kafil menjadi tanggungan ahli dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau utang atau barang atau pekerjaan.

8. Prinsip *Rahn*

Prinsip *Rahn* dapat diartikan sebagai prinsip dalam suatu lembaga jaminan kebendaan di dalam syari'ah yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

J. Macam-macam Aktivitas Bisnis Syari'ah

Aktivitas ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam sangatlah luas dan banyak sebanyak aktivitas kehidupan manusia didalam memperoleh

⁴⁶Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah* (Semarang : Pustaka Magister, 2009), hal. 44 - 45.

⁴⁷Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, hal. 50.

kesejahteraan kehidupan di dunia ini. Namun dalam hal ini akan dibatasi pada aktivitas-aktivitas ekonomi syari'ah yang sudah populer dan melembaga di Indonesia, sebagaimana yang tercantum didalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk itu berikut ini akan diuraikan beberapa aktivitas ekonomi syari'ah yang berkembang di Indonesia, diantaranya :

1. Bank Syari'ah

Bank Islam atau bank syari'ah secara teknis mempunyai persamaan pengertian. Para pakar perbankan Islam memberikan beberapa definisi.

Menurut Karnaen A. Perwaatmadja, bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.⁴⁸

Sedangkan menurut Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadits. Dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan hadits.

Senada dengan pengertian di atas, Amin Azis juga berpendapat bahwa Bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syari'ah Islam. Hal ini berarti, operasional Bank Syari'ah harus sesuai dengan tuntutan al-Qur'an maupun Hadits, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan

⁴⁸Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Dalam Sofinayah Ghufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah, cet. 1* (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 18.

syari'ah Islam.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Di mana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'at, yaitu al-Qur'an dan Hadits.

Dalam al-Qur'an, istilah bank tidak pernah disebutkan secara eksplisit, tetapi menurut Arifin, jika yang dimaksud merujuk pada sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, shodaqoh, ghanimah, bai', dan sebagainya, atau segala sesuatu yang memiliki fungsi atau peran tertentu yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi.⁴⁹

Kegiatan usaha bank syari'ah pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Kegiatan usaha tersebut secara garis besar digolongkan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu :⁵⁰

a). Aspek penghimpunan dana (funding)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syari'ah, tabungan dan giro dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu tabungan dan giro yang berdasarkan pada akad wadhiah, tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.⁵¹

⁴⁹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, dalam Sofiniyah Ghufroon (Penyunting), t.t., hal. 20.

⁵⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 24-25.

⁵¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Yogyakarta : UGM Press, 2007), hal. 65.

b). Aspek penyaluran dana (lending)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (lending) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk mudharabah, musyarakah ataupun qardh. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk mudharabah, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, serta biaya administrasi untuk qardh.⁵²

c). Aspek pelayanan jasa perbankan lainnya

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (kafalah, letter of credit (L/C), hiwalah, dan jual beli valuta asing).

Sebagai suatu bank yang berlandaskan syari'ah Islam, bank syari'ah dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut tidak menggunakan prinsip-prinsip finansial dengan sistem riba (*interest free*) seperti pada bank konvensional, melainkan dengan sistem bagi hasil atau yang sering disebut dengan *profit and loss sharing principle*, dengan teknik-teknik finansial yang semata-mata didasarkan pada prinsip syari'ah.⁵³

2. Reksadana Syari'ah

a. Memahami Reksadana Syari'ah

Menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, Reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen di

⁵²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Yogyakarta : UGM Press, 2007), hal. 65.

⁵³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 25.

atas.

Dengan demikian, sebuah reksadana merupakan hubungan trilateral karena melibatkan beberapa pihak yang terikat sebuah kontrak atau *trust deed* secara legal. Mereka adalah pemilik modal, manajer investasi, dan bank kustodian.

Manajer investasi biasanya berbentuk perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek. Perusahaan pengelola disebut dengan *fund management company*. Di samping sebagai pengelola investasi, *fund management company* juga menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pemasaran dan administrasi dana. Portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, atau surat berharga atau efek, atau instrumen yang dikelola.

Reksadana Syari'ah (*Islamic Investment Funds*) dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan reksadana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada syari'at Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.

Islamic Investment Fund merupakan lembaga intermediaris yang membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syari'ah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dengan demikian, Reksadana Syari'ah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing, atau deposito) oleh Manajer Investasi yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada Syari'at

Islam.⁵⁴

Manajer Investasi, dengan akad *Wakala*, akan menjadi wakil dari investor untuk kepentingan dan atas nama Investor. Sedangkan Reksadana Syari'ah akan bertindak dalam *aqad Mudharabah* sebagai *Mudharib* yang mengelola dana/harta milik bersama dari para Pemilik Harta. Sebagai bukti penyertaan Pemilik Dana akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syari'ah. Tetapi Reksadana Syari'ah sebenarnya tidak bertindak sebagai *Mudharib* murni karena Reksadana Syari'ah akan menempatkan kembali dana ke dalam kegiatan Emiten melalui pembelian Efek Syari'ah. Dalam hal ini Reksadana Syari'ah berperan sebagai *Shahibul Mal* dan Emiten berperan sebagai *Mudharib*. Oleh karena itu, hubungan ini disebut sebagai ikatan *Mudharabah* bertingkat. Dalam kedua situasi tersebut Manajer Investasi akan memberikan jasa secara langsung atau tidak langsung kepada investor yang ingin melakukan investasi mengikuti prinsip syari'ah. Manajer Investasi juga harus mampu melakukan kegiatan pengelolaan yang sesuai dengan Syari'ah. Sehingga diperlukan adanya panduan mengenai norma-norma yang harus dipenuhi oleh Manajer Investasi agar investasi dan hasilnya tidak melanggar ketentuan Syari'ah, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan *gharar* dan *maysir*. Produk reksadana meliputi dana reksa syari'ah yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi melalui investasi saham secara syari'at Islam dan dana reksa syari'ah berimbang yang bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang berkelanjutan dengan tingkat diversifikasi yang tinggi secara Syari'at Islam.⁵⁵

Oleh karena itu, Reksadana Syari'ah tidak boleh

⁵⁴Achmad Fauzi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama* (Jakarta : PPHIMM, 2013), hal. 181.

⁵⁵Achmad Fauzi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama* (Jakarta : PPHIMM, 2013), hal. 181-182.

menginvestasikan dananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan Syari'at Islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan yang pengelolaan dan produknya bertentangan dengan syari'at Islam; pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.⁵⁶

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, Reksadana Syari'ah adalah :

“Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul maal/rabb al maal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahibul maal dengan pengguna investasi.”

b. Ciri-Ciri Operasional Reksadana Syari'ah :

- 1). Mempunyai Dewan Syari'ah yang bertugas memberikan arahan kegiatan Manajer Investasi (MI) agar senantiasa sesuai dengan syari'at Islam.
- 2). Hubungan antara investor dari perusahaan didasarkan pada sistem *mudharabah*, di mana satu pihak menyediakan 100% modal (investor), sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola (manajer investasi).
- 3). Kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

3. Gadai Syari'ah

a. Pengertian Gadai

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut *al-rah*n yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

⁵⁶Sofiani Ghufon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Investasi Halal di Reksadana Syari'ah* (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 16.

Gadai atau *ar-rahn* dalam bahasa Arabi (arti *lughat*) berarti *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal). Sebagian ulama *lughat* memberi arti *al-rahn* dengan *al-habs* (tertahan).⁵⁷

Pengertian gadai menurut para ahli hukum Islam adalah

a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut :

Artinya : “Menjadikan *al-‘Aini* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhuun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berhutang, *ar-Raahin*) tidak bisa membayar utang tersebut⁵⁸ .

b. Ulama Hanabillah mendefinisikan sebagai berikut :

Artinya : “Harta yang dijadikan sebagai *watsiiqah* utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiiqah* tersebut”.⁵⁹

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

Artinya : “Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”.

d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶⁰

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III* (Libanon : Dar al-Fikr, Beirut, 1981), hal. 187.

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, at.al (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 107.

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, at.al., hal. 107.

⁶⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang gadai* (Bandung : Al-

e. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶¹

b. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai

1. Rukun dan Elemen-elemen Ar-Rahnu

Ar-Rahnu memiliki empat unsur atau elemen, yaitu :

- a. *ar-Raahin* (pihak yang menggadaikan),
- b. *al-Murtahin* (pihak yang menerima gadai),
- c. *al-Marhuun* atau *ar-Rahnu* (barang yang digadaikan),
- d. *al-Marhuun bihi* (*ad-Dain* atau tanggungan utang pihak *ar-Raahin* kepada *al-Murtahin*).⁶²

Menurut Ulama Hanafiah, rukun *ar-Rahnu* adalah ijab dari *ar-Raahin* dan qabul dari *al-Murtahin*, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad *Ar-Rahnu* belum sempurna dan belum berlaku mengikat (*laazim*) kecuali setelah adanya *al-Qabdhu* (serah terima barang yang digadaikan). Seperti pihak *ar-Raahin* berkata, "Saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu." Lalu pihak *al-Murtahin* berkata, "Saya terima," atau, "Saya setuju," dan lain sebagainya.

Sementara itu, selain ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *Ar-Rahnu* ada empat, yaitu :

- a. *shiihah* (ijab qabul),

Maarif, 1983), hal. 50.

⁶¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 128.

⁶²Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, at.al (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 111.

- b. *'aaqid* (pihak yang mengadakan akad),
- c. *marhuun* (barang yang digadaikan) dan ;
- d. *marhuun bihi* (ad-Dain atau tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).

Adapun syarat sah Gadai adalah :

1). Shigat

Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya; *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhunbih* habis dan *marhunbih* belum terbayar, maka *rahin* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

2). Orang yang berakad.

Baik *rahin* maupun *martahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyis* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

3). *Marhun bih*

- a). Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
- b). Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak syah.
- c). Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4). *Marhun*

- a). Harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- b). *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
- c). Harus jelas dan spesifik.
- d). *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*.

e). Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

b. Hak dan Kewajiban pihak Penerima Gadai (*Murtahin*)

1). Hak *Murtahin* (Penerima Gadai) :

- (a). Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- (b). Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- (c). Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

2). Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah :

- (a). Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- (b). Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- (c). Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)

1). Hak pemberi gadai adalah :

- (a). Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
- (b). Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.

- (c). Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
 - (d). Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.
- 2). Kewajiban pemberi gadai:
- (a). Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
 - (b). Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

4. Asuransi Syari'ah

a. Pengertian Asuransi Syari'ah

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: at-ta'min) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu kewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat”.⁶³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud **asuransi**⁶⁴ atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau

⁶³Muhammad Nadrattuzaman Hosen, *Kapita Selekta Asuransi Syari'ah Tela'ah Umum Tentang Asuransi Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta : Pokja Perdata Agama MA-RI, 2008), hal. 83.

⁶⁴Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (onzeker vooraf).”

Asuransi menurut UU RI No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan.

Sedangkan pengertian asuransi syari'ah menurut fatwa DSN-MUI, yang lebih dikenal dengan *ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah.

Dari definisi asuransi syari'ah di atas jelas bahwa *pertama*, asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari'ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*transfer of risk*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*sharing of risk*) dimana para peserta saling menanggung. *Kedua*, akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah harus selaras dengan hukum Islam (syari'ah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan dana), dan maisir (*gambling*), di samping itu

investasi dana harus pada obyek yang *halal-thoyibah*.

b. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah

Prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi tafakul adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syari'ah atau asuransi tafakul ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

- (1) Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.
- (2) Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi tafakul yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.
- (3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi musibah yang di deritanya.

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari

unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sehingga terdapat 4 prinsip asuransi syari'ah yaitu :

1. Saling bertanggung jawab;
2. Saling bekerja sama atau saling membantu;
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, dan
4. Menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.⁶⁵

K. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah (Non Litigasi) berdasarkan Hukum Positif Indonesia

1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis.⁶⁶ Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau

⁶⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful Dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hal. 148.

⁶⁶Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2011), hal. 16.

penilaian ahli.⁶⁷

Menurut Suyud Margono kecenderungan memilih Alternatif Dispute Resolution (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan *pertama* : kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan Arbitrase, *kedua* : kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri – sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI.

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas.⁶⁸

⁶⁷ Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2011), hal. 19.

⁶⁸ Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2011), hal. 82.

2. Penyelesaian Melalui Jalur Arbitrase (Tahkim)

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*).⁶⁹ Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*).⁷⁰

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat-syarat objektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maupun syarat subjektif dan syarat objektif yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.⁷¹

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam,

⁶⁹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 5 – 6.

⁷⁰Karnaen Perwaatmaja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal. 288.

⁷¹Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2011), hal. 36.

BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari'ah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam.

3. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut :

1). Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Sebelum Undang-undang No. 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah :

a). Reglemen Acara Perdata (Rv. S. 1847: 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR S. 1941: 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg S. 1927: 227) Pasal 705.

b). Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman : Penjelasan Pasal 3 ayat 1.

c). Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

2). SK MUI (Majelis Ulama Indonesia)

SK. Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga *hakam* (arbitrase syari'ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain.

3). Fatwa DSN-MUI

Semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".⁷²

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) berwenang :

a). Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.

b). Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain: permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), biaya arbitrase.

Putusan Badan Arbitrase Syari'ah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dipenuhi, yaitu:⁷³

⁷²Lihat Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Salam, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya.

⁷³Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2011),

Pertama, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase Syari'ah diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah. *Kedua*, Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. *Ketiga*, Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembaran asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada panitera pengadilan negeri. *Keempat*, Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. *Kelima*, Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Perintah pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah. Ketua pengadilan negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah *pertama* : persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. *Kedua* : sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syari'ah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. *Ketiga* : putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak bertentangan dengan prinsip

syari'ah.

Ketua pengadilan negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut. Perintah ketua pengadilan negeri ditulis pada lembar asli dan salinan autentik putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang dikeluarkan. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri untuk dilaksanakan adalah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berlaku di pengadilan negeri.

4. Proses Litigasi Pengadilan

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui perdamaian (*sulh*) maupun secara arbitrase (*tahkim*) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan.⁷⁴ Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam konteks Ekonomi Syari'ah, Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah,

⁷⁴Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2011), hal. 44.

obligasi syari'ah dan surat-surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syari'ah, dan lembaga keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.⁷⁵

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syari'ah melalui mekanisme litigasi pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum acara baik yang berupa undang-undang maupun kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syari'ah.

Pemilihan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai Hukum Islam. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syari'ah ke pengadilan agama pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas keislaman yang melekat pada pengadilan agama. Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan Syari'at Islam dengan menuangkannya dalam klausul kontrak yang disepakatinya. Selain kekhawatiran munculnya kesan eksklusif dengan melimpahkan wewenang mengadili perkara ekonomi syari'ah ke pengadilan agama sebenarnya berlebihan, karena dengan diakuinya lembaga ekonomi syari'ah dalam undang-undang tersebut berarti negara sudah mengakui eksistensinya

⁷⁵Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, hal. 44.

untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah kepada siapa saja, termasuk juga kepada yang bukan beragama Islam.

L. Sumber Hukum Yang Dijadikan Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah

1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah terdiri dari :

Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini baik yang diatur dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), termasuk juga ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), KUH Perdata (BW), Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, serta beberapa peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ekonomi syari'ah.⁷⁶

2. Sumber Hukum Materiil

Bagi lingkungan Peradilan Agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syari'ah adalah Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber utama dan sumber hukum lain yaitu:⁷⁷

1. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah baupun Bank Indonesia. Ada 14 aturan perbankan dan 35 undang-undang yang bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 3

⁷⁶ Dokumen dari Pengadilan Agama Cilacap.

⁷⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, hal. 21.

Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain :

- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
 - Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
 - Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.
 - Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
 - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
 - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
 - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/Dir tentang Surat Berharga Pasar Uang.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.
2. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- Ada sekitar 70 lebih Fatwa DSN MUI tentang kegiatan ekonomi syari'ah, diantaranya :
- Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad *Tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syari'ah.

- Fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad *Muḍārabah Musyārahah*.
 - Fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/IV/2006 tentang konvensi akad *Murābahah*.
 - Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/IV/2006 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murābahah*.
 - Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/IV/2006 tentang pembiayaan multi jasa.
3. Kitab-kitab fiqh
- Kitab-kitab fiqh merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. sebagian besar kitab fiqh yang *mu'tabar* berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah.
4. Adat Kebiasaan
- Untuk dapat dijadikan sebagai hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syari'ah, kebiasaan di bidang ekonomi syari'ah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu:⁷⁸
- Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (*longaet inveterate consuetudo*).
 - Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*).
 - Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah.
5. Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat

⁷⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* , hal. 99.

banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sudah ditentukan sedemikian rupa hukum acara mana yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah di lingkungan Peradilan Agama bersifat *imperatif*. Artinya, dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan perbankan syari'ah khususnya, Pengadilan Agama harus menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum tersebut. Apabila menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut berarti hal itu merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai *undue proaiundue process* sehingga proses pemeriksaan tersebut dianggap tidak sah dan karena itu dapat dinyatakan batal demi hukum.⁷⁹

M. Telaah Pustaka

Persoalan tentang hukum ekonomi syari'ah akhir-akhir ini menjadi sangat menarik untuk dibicarakan dan dikaji, apalagi setelah pemerintah secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena di dalam Pasal 49 huruf i secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah.⁸⁰

⁷⁹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, hal. 124-125.

⁸⁰Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

Beberapa Karya telah cukup banyak membahas masalah Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah diantaranya Tesis karya Sugeng tentang “Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah.”⁸¹

Karya tulis dalam bentuk Tesis ditulis oleh Safitri IAIN Purwokerto dengan Judul “Kesiapan Pengadilan Agama Se-eks Karesidenan Banyumas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.”⁸²

Tesis karya Muhammad Jalaluddin tentang “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah.”⁸³

Dari Tesis diatas disusun dalam halaman Tabel sebagai berikut :

Nama / Judul / Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
Sugeng / “Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah” / Tesis UII Yogyakarta/2008	Hasil penelitian ini bersumber dari angket yang disebar pada seluruh Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama. Perbedaan : Penelitian ini bersifat Yuridis, karena diarahkan pada bagaimana Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama dalam rangka menegakkan suatu aturan hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf i.
Safitri / “Kesiapan Pengadilan Agama Se-eks Karesidenan Banyumas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah”. / Tesis IAIN Purwokerto / 2015	Hasil Penelitian ini bahwa penambahan kewenangan hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syari'ah mengalami sedikit kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kesulitan yang	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama. Perbedaan : Penelitian ini bersifat Yuridis, karena diarahkan pada bagaimana Kesiapan Pengadilan

⁸¹Sugeng, *Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Tesis, UII Yogyakarta : 2008, Tidak dipublikasikan.

⁸²Safitri, *Kesiapan Pengadilan Agama Se-eks Karesidenan Banyumas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Tesis, IAIN Purwokerto : 2015, Tidak dipublikasikan.

⁸³ Muhammad Jalaluddin, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah*, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar : 2014, Tidak dipublikasikan.

	<p>paling utama bagi hakim Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Banyumas adalah kurangnya pemahaman terhadap ilmu ekonomi syari'ah yang dimilikinya. Walaupun hampir seratus persen hakim Pengadilan Agama di eks karesidenan Banyumas adalah sarjana syari'ah, tetap saja ilmu yang dimiliki masih belum memadai bila tidak ingin disebut kurang. Apalagi ekonomi syari'ah ini lingkupnya sangat luas mulai dari perbankan syari'ah, lembaga keuangan syari'ah maupun lembaga keuangan lain yang berprinsip syari'ah.</p>	<p>Agama Se-eks Karesidenan Banyumas dalam Kesiapan Hakim dan aparaturnya Pengadilan Agama, kesiapan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan kesiapan kultur dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.</p>
<p>Muhammad Jalaluddin / "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah". / Tesis Universitas Hasanuddin Makassar / 2014</p>	<p>Hasil penelitian : bahwa prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama dilakukan sesuai dengan proses hukum yang berlaku pada lingkungan peradilan agama dan diselesaikan dengan cara syari'at Islam, dengan diberikannya kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai, apabila tidak terdapat kesepakatan maka dilanjutkan dengan proses persidangan (litigasi).</p>	<p>Persamaan : Sama-sama meneliti tentang sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama. Perbedaan : Penelitian ini bersifat Yuridis normatif berdasarkan penelitian kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya.</p>

Sebagian sebagai pendukung lainnya penelitian Tesis di atas adalah dari buku-buku, makalah, jurnal, dan lain-lain, di antaranya adalah sebagai berikut : Ahkyar Ari Gayo dalam bukunya dengan judul "Kesiapan

pengadilan agama menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah” dalam penelitian ini ditemukan data bahwa dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana pada dasarnya pengadilan agama sudah siap menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang diajukan oleh para pihak berperkara, namun dari sisi aturan pelaksanaan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini yaitu hukum materil yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim di pengadilan agama sampai saat ini belum ada. Hal ini menjadi salah satu faktor kendala yang dihadapi para hakim di Pengadilan Agama.⁸⁴

Salman Taufik dalam makalahnya berjudul “Ekonomi Syari’ah Dan Problematikanya” berpendapat bahwa terdapat sumber-sumber konflik dalam kegiatan transaksi ekonomi syari’ah dapat berasal dari hal-hal sebagai berikut:

1. Obyek atau produk dan skema transaksi tidak jelas.
2. Perjanjian yang tidak tegas dan mengandung multi tafsir.
3. Kesalahan / kelalaian sistem dan prosedur operasi dan administrasi.
4. Gangguan teknologi dan sistem informasi.
5. Kesalahan sumber daya manusia atau fraud.⁸⁵

Dadan Muttaqien dalam makalahnya berjudul “Kompetensi Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/-X/2012 Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis” dalam penelitian ini tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankan syari’ah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Kompetensi Pengadilan Agama (PA) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah” (Telaah atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yang

⁸⁴Akhyar Ari Gayo, *Kesiapan Pengadilan Agama Menerima, memeriksa Dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari’ah* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009), hal. 1.

⁸⁵Salman Taufiq, *Ekonomi Syari’ah Dan Problematikanya*, makalah disampaikan pada acara sosialisasi UU nomor 3 tahun 2006 di Jakarta pada tanggal 22-24 Mei, hal. 9.

disusun oleh Aji Damanuri Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.

Achmad Fauzi dalam makalahnya berjudul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama" dalam penelitian ini ada dua opsi yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, yakni melalui proses litigasi di pengadilan dan nonlitigasi. Pengadilan Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syari'ah. Hal ini sesuai dengan asas personalitas keislaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah). Sedangkan jalur nonlitigasi meliputi bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternatife Dispute Resolution*) dan arbitrase. *Alternatife Dispute Resolution* (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999).

Abdul Manan dalam makalahnya berjudul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama" dalam penelitian ini di lingkungan Peradilan Agama sudah tentu kendala-kendala yang dihadapi cukup banyak, namun sebahagian kecil permasalahan tersebut telah diuraikan dengan maksud semua pihak, terutama aparat di lingkungan peradilan agama supaya mempersiapkan diri menghadapi kendala-kendala tersebut, guna mengantisipasi dalam menangani kasus-kasus penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang ditugaskan kepadanya.

Lebih dari itu penyusun juga dapat referensi dari penyusunan makalah sebelumnya yang berjudul "Menyoal Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah" karya Hasbi Hasan, dalam penelitian ini adalah kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi syari'ah telah memunculkan berbagai kontroversi yang dipicu oleh perbedaan

sudut pandang dan kepentingan politik dalam menafsirkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pihak-pihak yang mempersoalkan kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah lebih didasarkan pada kepentingan politik dan lemahnya pemahaman hukum dan kesadaran ketatanegaraan, sehingga penafsiran terhadap instrumen perundang-undangan yang berlaku tidak sesuai dengan kaidah normatif-yuridis yang seharusnya menjadi paradigma penafsiran dalam ranah hukum dan perundang-undangan.

Dalam rangka penegakan hukum ekonomi syariah maka Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengganti, Juru Sita dengan praktisi hukum memegang peranan sangat penting. Dengan hal yang baru tersebut Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita dengan Praktisi Hukum harus sangat berhati-hati dalam menangani perkara sengketa bisnis syariah. Untuk itu Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita, dengan Praktisi Hukum di lingkungan Peradilan Agama harus mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu yang cukup dalam rangka menghadapi penyelesaian sengketa bisnis syariah.

IAIN PURWOKERTO

BAB III METODE PENELITIAN

N. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.⁸⁶ Penelitian ini diarahkan untuk menghadapi Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah dalam rangka kepastian atas Undang-undang tersebut untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakan hukum dan keadilan yang berhubungan dengan kasus sengketa bisnis syari'ah.

O. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek Penelitian/Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.⁸⁷ Subyek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Agama Cilacap, para hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sidang perkara sengketa bisnis syari'ah, panitera yang mencatat dan menandatangani akte putusan perkara sengketa bisnis syari'ah, panitera pengganti yang mencatat jalannya sidang dan menyelesaikan akte putusan perkara sengketa bisnis syari'ah, maupun juru sita sebagai eksekutor Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak : para pihak Kreditur (perbankan syari'ah, BPRS, BMT) dan para pihak Debitur (Para Nasabah), peraturan perundang-undangan, struktur maupun kultur hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis syari'ah.

b. Obyek penelitian

⁸⁶Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 32.

⁸⁷<https://www.wikipedia.org>, *Subyek Penelitian* (diakses 1 Februari 2017).

Menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Obyek penelitian yang dilakukan adalah Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah.

P. Pendekatan Penelitian

Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸⁸

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis sosiologis, karena penelitian diarahkan pada bagaimana Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Bagaimana Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah.

Q. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber data meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.⁸⁹

Data langsung dari hasil subjek wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Cilacap. Sebagai acuan dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang kompetensi Pengadilan Agama Cilacap terhadap

⁸⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Jakarta, 1982), hal. 10.

⁸⁹M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 122.

sengketa bisnis syari'ah.

Pengumpulan data dengan cara wawancara/interview dengan Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengadilan Agama Cilacap, mengambil data-data di lapangan dengan menggunakan Purposive.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁹⁰

Data-data yang diperoleh lewat pihak lain dengan mengutip dari sumber lain. Beberapa referensi dari tesis tersebut di antaranya “Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah” karya Sugeng,⁹¹

“Kesiapan Pengadilan Agama Se-eks Karesidenan Banyumas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah” karya Safitri Mukarromah,⁹²

“Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah” karya Muhammad Jalaluddin,⁹³

c. Sumber data pendukung lainnya

“Kesiapan pengadilan agama menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah” karya Ahkyar Ari Gayo.

“Kompetensi Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/-X/2012 Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis” karya Dadan Muttaqien.

“Kompetensi Pengadilan Agama (PA) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah” (Telaah atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) karya Aji Damanuri.

⁹⁰M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, hal. 123.

⁹¹Sugeng, *Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Tesis, UII Yogyakarta : 2008, Tidak dipublikasikan.

⁹²Safitri, *Kesiapan Pengadilan Agama Se-eks Karesidenan Banyumas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Tesis, IAIN Purwokerto : 2016, Tidak dipublikasikan.

⁹³ Muhammad Jalaluddin, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah*, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar : 2014, Tidak dipublikasikan.

“Ekonomi Syari’ah Dan Problematikanya” karya Salman Taufik.
“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama” karya Achmad Fauzi.

“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama” karya Abdul Manan. “Menyoal Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah” karya Hasbi Hasan.

R. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap penelitian adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan dilakukan secara langsung di lapangan. Untuk memperoleh akses langsung terhadap obyek yang diteliti maka dilakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Cilacap dengan melihat ruang sidang, ruang mediasi, perpustakaan dan beberapa fasilitas yang mendukung dalam sidang penyelesaian sengketa bisnis syari’ah di Pengadilan Agama Cilacap. Data yang peneliti dapatkan dari observasi diantaranya, jumlah hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bisnis syari’ah, jumlah panitera pengganti yang mencatat jalannya sidang dan menyelesaikan akte putusan perkara sengketa bisnis syari’ah, jumlah jurusita juru sita sebagai eksekutor Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak : para pihak Kreditur (perbankan syari’ah, BPRS, BMT) dan para pihak Debitur (Para Nasabah) jumlah perkara yang masuk, personil hakim, panitera pengganti dan juru sita, adanya ruangan untuk bersidang, ruang mediasi, dan perpustakaan.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara atau Interview merupakan suatu metode pengumpulan berita, data atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan dengan cara tanya jawab terstruktur sesuai tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁹⁴ Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data seputar landasan hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, pertimbangan panitera pengganti dalam menyelesaikan perkara, dan pertimbangan juru sita dalam menyelesaikan perkara, kompetensi dan kesiapan hakim, panitera pengganti, dan juru sita Pengadilan Agama Cilacap dalam melaksanakan kompetensi penyelesaian sengketa bisnis syari'ah serta perundang-undangan yang mendukung terkait dengan aplikasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Untuk memperoleh data supaya lebih jelas maka dilakukan dengan dua cara yaitu; wawancara secara langsung dan pemberian pertanyaan secara tertulis kepada responden. Kedua langkah tersebut dilakukan mengingat kesibukan dan ketersediaan waktu responden. Data yang peneliti dapatkan dari wawancara diantaranya : kompetensi hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, strategi yang dilakukan pengadilan agama menghadapi wewenang barunya dalam melaksanakan kompetensi penyelesaian sengketa bisnis syari'ah (baik dari sisi SDM maupun peraturan hukumnya), latar belakang pendidikan hakim, latar belakang pendidikan panitera pengganti, latar belakang pendidikan juru sita serta tanggapan masyarakat pelaku bisnis terhadap Pengadilan Agama Cilacap. Responden yang diwawancarai oleh Peneliti yaitu; para hakim yang menangani langsung sengketa bisnis syari'ah sebanyak 3 orang, panitera sebanyak 1 orang, sekretaris sebanyak 1 orang, dan panitera pengganti sebanyak 1 orang, juru sita sebanyak 1 orang. Serta pelaku bisnis di wilayah Cilacap yang terdiri dari perbankan syari'ah, BPRS, dan BMT.

⁹⁴Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hal.95.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen.⁹⁵ Dokumentasi merupakan salah satu metode yang terdaftar sebagai metode penelitian. Dalam melaksanakan metode dokumentasi dengan cara mencermati benda-benda tertulis seperti: pendidikan maupun pelatihan yang telah diikuti oleh para hakim, para panitera pengganti, para juru sita, jurnal, buku, majalah yang berkaitan dengan sengketa bisnis syari'ah.

S. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek yuridis sosiologis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁹⁶

Penyusunan dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan mengenai kompetensi Hakim, Panitera Pengganti, dan Juru Sita di Pengadilan Agama Cilacap dalam melaksanakan kompetensi penyelesaian sengketa bisnis syari'ah serta perundang-undangan yang mendukung terkait dengan aplikasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menggunakan teorinya *Lawrence M. Friedman* sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu (a). Struktur (*Legal Structure*) adalah melingkupi tersedianya sumber daya

⁹⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 73.

⁹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 112.

manusia, seperti para Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita, (b). Substansi (*Legal Substance*), adalah melingkupi adanya aturan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung baik formal maupun material, yang jelas, tegas, lengkap dan sistematis dan (c). Kultur Hukum (*Legal Culture*), adalah eksis dan berkembangnya budaya hukum yang kondusif bagi tegaknya sistem yudisial yang ideal.⁹⁷



⁹⁷Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W.Norton& Company, 1998), hal. 14.

BAB IV
PENGADILAN AGAMA DAN SENGKETA BISNIS SYARI'AH
DI PENGADILAN AGAMA CILACAP

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang puncaknya pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsi-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁹⁸

Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia, menemukan momentumnya yaitu sejak disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, disusul Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 serta yang terakhir Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan konsep peradilan satu atap dalam pembinaan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam

⁹⁸Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Offset, hal. 21.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Salah satu perubahan yang dianggap signifikan terhadap Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 adalah pasal 49 menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”. Dalam perubahan tersebut ada tiga tambahan kewenangan baru bagi Peradilan Agama, yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah. Dengan adanya penegasan terhadap perluasan kewenangan Peradilan Agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu termasuk penyelesaian perkara ekonomi syari’ah.⁹⁹

Peraturan perundang-undangan tersebut menuntut berbagai konsekuensi, antara lain pembentukan Pengadilan Agama diseluruh wilayah kabupaten/kotamadya dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh wilayah propinsi, termasuk juga peningkatan kualitas Pengadilan Agama diseluruh wilayah Indonesia, penambahan jumlah hakim dan panitera pengganti, pengangkatan jurusita, peningkatan kualitas hakim dan panitera, peningkatan kualitas administrasi peradilan, dan penambahan serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukungnya.

Rencana strategis Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan

⁹⁹ Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Cilacap diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014.¹⁰⁰

Visi Pengadilan Agama Cilacap adalah “Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung Dan Berwibawa Pada Pengadilan Agama Cilacap”. Arti dari visi tersebut adalah sebagai berikut; Pengadilan Agama mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional. Secara kelembagaan Pengadilan Agama Cilacap adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Kabupaten Cilacap, daerah hukumnya meliputi wilayah 24 kecamatan dalam Kabupaten Cilacap daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Cilacap.

Secara organisasional, Pengadilan Agama Cilacap adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari unsur pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/Fungsional/Non Struktural), sekaligus kinerja masing-masing fungsionaris tersebut.

Berwibawa mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan

¹⁰⁰Dokumen Profil Pengadilan Agama Cilacap.

dan penuh daya tarik.

Pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara tidak memberatkan dan mampu dipenuhi masyarakat pencari keadilan. Meskipun demikian namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Cilacap yang telah ditetapkan. Misi Pengadilan Agama Cilacap yaitu :¹⁰¹

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi I, yaitu menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya dan dapat mengayomi masyarakat mempunyai tujuan terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. Sasarannya adalah terdaftarnya perkara banding secara cepat dan tertib, terwujudnya transparansi peradilan, terwujudnya persidangan secara sederhana dan terbitnya putusan secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan. Cara pencapaian sasaran adalah dengan melaksanakan pola bindalmin secara utuh, mengumumkan biaya perkara secara terbuka, meningkatkan kualitas persidangan, meningkatkan kinerja hakim.

¹⁰¹Dokumen profil Pengadilan Agama Cilacap.

Misi II, yaitu melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien mempunyai tujuan terselenggaranya peradilan yang tertib administrasi, efektif dan efisien. Sasarannya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai serta penyelesaian administrasi pegawai. Meningkatkan kualitas hakim, panitera, juru sita. Meningkatkan kualitas pegawai bidang teknologi dan informasi. Meningkatkan kualitas pegawai dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Meningkatkan kualitas pegawai dalam pengelolaan tata persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan dan barang inventaris kantor. Meningkatkan plafon anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya.

Misi III, yaitu mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatnya kualitas sumber daya aparatur peradilan. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga kantor yang memadai. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Cara pencapaian sasaran adalah mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menyelenggarakan pelatihan kepada aparatur peradilan serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan ke Pengadilan Agama se Jawa Tengah.

Pengadilan Agama Cilacap mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari ketua : Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, MH.; Wakil Ketua : Drs. H. Ali Imron, S.H.; Panitera : H. Waris, SH., S.Ag., M.S.I, Sekretaris : Tofik, S.H.; hakim-hakim terdiri dari : Drs. Moh. Suhadak, M.H, Drs. H. Lukman Suadi, M.H, Drs. Baidlowi, SH, Drs. H. Umar Jaya, SH, MH, Drs. Mufarikin, SH, Drs. Kharis, Drs. H. Asnawi, Muslim, SH, Drs. H. Nangim,

MH, Drs. H. Mu'tamar, Drs. H. M. Shoffan Sudjadi HS, Dra. Hj. Maryati Zuhdy, SH, Dra. Hj. Siti Mardliyah, SH, Ma'asyi, SH., MH, Drs. Noer Rohman, Drs. H. M. Hafidl, M. Hum, Drs. Nadjib, SH, Drs. Ihsan Wahyudi, MH, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, Drs. H. Abd. Hafiz, Drs. Jaenuri, MH, Drs. H. Moh. Nursalim, MH, Drs. H. Fahrudin, MH, Drs. Syahrial, SH, Drs. H. Zainal Khudori Rauf.

Panitera: H. Waris, SH., M.S.I, Wakil Panitera: Ruswo, S.H.; Panitera Muda Permohonan: Dra. Hj. DH. Widyaningsih; Panitera Muda Hukum: Hj. Amini, S.H; Panitera Muda Gugatan: Laksono Wahyu Djuniadi, S.H.

Juru Sita : Rudiwana, Idris, SH., Juru Sita Pengganti : Wasman, Sulaeman, Yusuf Effendi, SH., Mohammad Arif Kurniawan, SE., Sri Wahyuniati., SH., Imah Supriatiningsih, SH., Dwi Yani, A.Md., Tien Wulandari, SH., Robin Kadir, S.Ag, Selengkapnya untuk struktur organisasi Pengadilan Agama Cilacap dapat dilihat di lampiran.

B. Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Kompetensi adalah kekuasaan atau kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kompetensi dibedakan menjadi dua yaitu Kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kompetensi absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi peradilan agama. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi peradilan agama diperluas dengan memasukan, antara lain ekonomi syari'ah, sebagai salah satu bidang kompetensinya. Artinya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syari'ah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Dalam skala yang lebih luas,

perluasan kompetensi peradilan agama sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim.

Adanya perluasan kompetensi peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi kompetensi peradilan agama, baik menyangkut perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai masalah ekonomi syari'ah, merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim. Dengan kata lain, Hukum Islam yang menjadi kompetensi peradilan agama selama ini telah menjadi *living law*, hukum yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat. Seperti ungkapan Cicero, "Tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka".

Bahkan semestinya kompetensi peradilan agama tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan tersebut, tetapi juga menyangkut persoalan Hukum Islam lainnya yang selama ini telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang Hukum Islam itu hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap, sepanjang itu pula seharusnya kompetensi yang dimiliki oleh peradilan agama, mengingat keberadaan peradilan agama sebagai sebuah *legal structure* berbanding lurus dengan kewenangannya sebagai *legal substance*. Artinya, jika *legal structure*-nya kuat tetapi *legal substance*-nya tidak kuat, maka ibarat sebuah bangunan hampa yang tidak ada isinya.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹⁰² merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi

¹⁰²Hasbi Hasan, *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : PPHIMM), 2011, hal. 111.

kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara sengketa bisnis syari'ah. Pemberlakuan Undang-undang tersebut, secara yuridis sosiologis, merepresentasikan kehendak baik pemerintah dalam merespons perkembangan hukum nasional dan mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, sekaligus mencerminkan arah kebijakan politik hukum pemerintah dalam memperluas kompetensi peradilan agama dalam perkara bisnis syari'ah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama semestinya sudah secara praktis berwenang dalam menangani perkara bisnis syari'ah. Namun, dalam kenyataannya justifikasi kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara bisnis syari'ah ini masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik dalam kalangan praktisi perbankan, praktisi hukum maupun akademisi.

1. Menurut Abdul Manan

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "*ekonomi syari'ah*". Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.¹⁰³

2. Menurut Sutan Remy Sjahdaeni,

Dalam sorotan perspektif yang berbeda, Guru Besar Fakultas Hukum

¹⁰³Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : PPHIMM), 2011, hal. 5.

Universitas Airlangga, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Hukum Islam, dalam konteks ini hukum bisnis syari'ah, bukan merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga tidak dapat dipaksakan untuk menyelesaikan perkara yang timbul antara bank syari'ah dan nasabahnya. Oleh karena itu, penyelesaian perkara bisnis syari'ah harus didasarkan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.¹⁰⁴

3. Menurut Adimarwan A. Karim

Menanggapi beberapa pendapat berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berkembang terkait dengan lembaga peradilan mana yang berkompeten menangani penyelesaian perkara ekonomi syari'ah, berpendapat bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, para pihak yang berperkara bebas memilih peradilan mana yang akan digunakan ketika terjadi perselisihan atau persengketaan (*choice of forum*). Lebih lanjut Karim berpendapat, dalam hukum berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan yang akan mengikat mereka. Dalam bahasa sederhananya, asal rela sama rela. Inilah yang dalam syari'ah disebut kaidah hukum asal dalam muamalah bersifat boleh (*mubah/al-ibahah*), kecuali mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara bisnis syari'ah, forum yang selama ini digunakan adalah Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Dengan demikian, diundangkan Undang-undang No.3 Tahun 2006 sebenarnya hanya menambah pilihan forum bagi pelaku perbankan syari'ah, yakni Peradilan Agama.¹⁰⁵

4. Menurut Agustiono

¹⁰⁴Hasbi Hasan, *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : PPHIMM), 2011, hal. 121.

¹⁰⁵Adiwarman A. Karim, "*Coice of Forum Perbankan Syari'ah*", http://www.mui.or.id/mui_in/hikmah.php?id=50 (diakses 4 Januari 2017), hal. 2.

Di lain pihak, Agustiono,¹⁰⁶ Sekretaris Jendral Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa selama ini kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara bisnis syari'ah diselesaikan di pengadilan negeri yang notabene tidak dipersenjatai dengan perangkat hukum syari'ah. Pengadilan negeri dalam hal ini bisa disebut sebagai peradilan konvensional. Sangat aneh jika masalah syari'ah diselesaikan secara konvensional, bukan secara syari'ah. Dalam praktiknya, sebelum amandemen Undang-undang Peradilan Agama, penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syari'ah tersebut mengacu pada ketentuan KUHPerduta, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktik formalitas hukum di masyarakat. Bahkan, selama ini banyak kasus sengketa diajukan ke Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas), karena masyarakat sebenarnya terpaksa harus memilih lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa.

Kontroversi seputar kompetensi peradilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam perkara ekonomi syari'ah sebagaimana diuraikan di atas secara umum menyisakan beberapa persoalan krusial yang patut diperhatikan. *Pertama*, ada kalangan yang berpendapat bahwa Hukum Islam yang hidup dan berlaku di Indonesia bukan hukum positif, oleh karena itu tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya. Karena itu, penyelesaian perkara ekonomi syari'ah melalui peradilan agama tidak tepat. Bahkan, ada pula yang berpendapat bahwa kompetensi penyelesaian perkara ekonomi syari'ah tidak perlu diperdebatkan, sebab ekonomi menganut prinsip kebebasan berkontrak (*choice of law*), sehingga dalam penegakan hukum, para pihak yang berperkara dapat memilih apakah akan mengajukan perkara melalui badan arbitrase, peradilan umum atau peradilan agama. *Kedua*, peraturan

¹⁰⁶<http://www.hukumonline.com> (diakses 4 Januari 2017), hal. 1.

perundang-undangan dan regulasi yang ada di samping tidak sinkron, juga antara satu dan lainnya saling bertentangan. Misalnya UU No.3 Tahun 2006 bertentangan dengan UU No.30 Tahun 1999, sehingga peradilan agama dianggap tidak mempunyai kewenangan eksekutorial dalam mengeksekusi putusan Basyarnas. *Ketiga*, peradilan agama belum mempunyai sejumlah instrumen hukum materiil dan formil dalam menangani perkara ekonomi syari'ah, sehingga akan berdampak pada ketidakpastian hukum dan disparitas putusan antara satu hakim dengan lainnya. *Keempat*, secara kelembagaan, performa dan sumber daya manusia peradilan agama tidak mumpuni dalam menangani perkara ekonomi syari'ah, karena selain tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai, juga tidak familiar menangani perkara bisnis dan komersial.¹⁰⁷

5. Kompetensi Hakim berdasarkan Fiqih

Undang-undang peradilan modern telah menetapkan kompetensi para hakim. Biasanya kompetensi tersebut dibagi menurut subjek tertentu, umpamanya kompetensi dalam masalah sipil, masalah kriminal, hukum *ahwaal syakhshiyah*, masalah perdagangan, hukum administrasi, masalah undang-undang, masalah keamanan negara, dan lain-lain.¹⁰⁸

Sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa kewenangan Pengadilan Agama diperluas dalam menangani sengketa bisnis syari'ah. Dengan bertambahnya kewenangan baru Pengadilan Agama ini, bagi hakim merupakan tantangan tersendiri dalam penyelesaian perkara bisnis syari'ah. Hakim dituntut untuk mampu menguasai ilmu yang berkaitan dengan ekonomi konvensional dan ekonomi syari'ah sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan

¹⁰⁷Hasbi Hasan, *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : PPHIMM), 2011, hal. 123.

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 101.

ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Cilacap.¹⁰⁹

Panitera Pengganti/Petugas Pencatat berdasarkan Fiqih Hakim disunahkan memiliki pegawai yang menjaga majelis persidangan, para pembantu yang bertugas mendatangkan pihak-pihak yang bersengketa dan mereka berdiri di hadapan hakim untuk menjaga kehormatannya, agar majelis persidangan terkesan sebagai majelis yang berwibawa dan orang yang mempunyai niat buruk untuk mempermainkan keadilan merasa takut. Hakim juga semestinya mempunyai pegawai penterjemah. Ini karena bisa jadi dalam majelis persidangan, orang-orang yang hadir, baik tertuduh, penuduh, maupun saksi, adalah orang-orang yang bahasanya tidak bisa dipahami oleh hakim.

Dengan bertambahnya kewenangan baru Pengadilan Agama atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bagi Panitera Pengganti merupakan tantangan tersendiri untuk membantu para hakim mencatat jalannya di persidangan dalam proses penyelesaian perkara Bisnis Syari'ah. Panitera Pengganti dituntut untuk mampu menguasai ilmu yang berkaitan dengan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syari'ah sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan Ekonomi Syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Cilacap.¹¹⁰

Bagi Juru Sita di tutut untuk mampu melanjankan tugas di Pengadilan Agama Cilacap karena bertambahnya kewenangan baru Pengadilan Agama atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan tantangan tersendiri untuk membantu para hakim memanggil para klien baik dari Kreditur (para Direktur / mewakili dari Bank Syari'ah) dan

¹⁰⁹Wawancara dengan bapak Moh. Nursalim, dan bapak Umar Jaya, hakim Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 7 Desember 2016.

¹¹⁰ Wawancara dengan Waris, Panitera Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 8 Desember 2016.

Debitur (para nasabah) secara patut dan secara resmi dari proses persidangan dalam perkara bisnis syari'ah. Juru Sita dituntut untuk mampu menguasai ilmu yang berkaitan dengan ekonomi konvensional dan ekonomi syari'ah sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama.¹¹¹

C. Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah (Sistem hukum / *legal system* menggunakan teori *Lawrence M. Friedman* adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu Struktur / *Legal Structure*, Substansi / *Legal Substance* dan Kultur Hukum / *Legal Culture*) :

1. Struktur Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Penelitian.

a. Struktur Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan ;

1) Kesiapan Hakim,

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan hal tersebut, hakim-hakim Pengadilan Agama Cilacap sudah mempersiapkan semua aspek demi terpenuhinya kepuasan masyarakat pencari keadilan dan terselenggaranya peradilan yang profesional dalam penyelesaian sengketa bisnis syari'ah. Pada dasarnya langkah-langkah yang diambil Pengadilan Agama Cilacap dalam mempersiapkan hakim-hakim tidak begitu banyak, karena kebijakan dalam mempersiapkan hakim-hakim berasal langsung dari Mahkamah Agung. Sehingga Peradilan Agama sendiri tidak banyak yang bisa dilakukan, hanya melanjutkan kebijakan yang telah diusahakan dan menambah kekurangan yang sudah dilakukan Mahkamah Agung.¹¹²

Beberapa langkah konkrit dalam bentuk peningkatan sumber daya

¹¹¹Wawancara dengan bapak Robin Kadir, Panitera Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 8 Desember 2016.

¹¹²Wawancara dengan Bapak Nadjib dan Bapak Syahril, hakim Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 9 Desember 2016.

manusia sudah dilakukan Pengadilan Agama di Cilacap, antara lain :

a) Melanjutkan Pendidikan

Setelah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung menyarankan agar Para Hakim Pengadilan Agama diseluruh Indonesia supaya melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan mengambil jurusan ekonomi Islam atau hukum ekonomi syari'ah, keuangan Islam, maupun hukum perbankan syari'ah. Hal ini perlu ditempuh agar hakim dapat mengetahui ilmu ekonomi syari'ah di dalam pendidikan formal sehingga hakim lebih profesional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Peningkatan keilmuan para hakim perlu dilakukan karena adanya tambahan kewenangan baru di Pengadilan Agama akan membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta peningkatan profesionalisme. Selama ini *basic* pendidikan sebagian hakim belum cukup memadai, karena kebanyakan dari hakim-hakim tersebut belum mendalam mempelajari ekonomi syari'ah pada saat mereka kuliah di jenjang pendidikan Strata Satu.

Kebanyakan para Hakim Pengadilan Agama Cilacap adalah lulusan Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum yang mengambil Jurusan Hukum Perdata Islam atau Hukum Keluarga yang tentu saja porsi mempelajari Ilmu Muamalah atau Ekonomi Islam masih sangat terbatas. Sehingga sangat tepat kiranya apabila hakim dianjurkan dan diberikan kemudahan untuk melanjutkan studi ke pascasarjana. Terlebih bagi beberapa hakim yang kuliah di Fakultas Hukum murni sama sekali belum memiliki pengetahuan Ekonomi Islam.¹¹³

¹¹³Sumber: Pengadilan Agama Cilacap, 2016.

Dari observasi yang peneliti lakukan, sebagian besar hakim-hakim melanjutkan Studi Pascasarjana dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah atau Ekonomi Islam ataupun Hukum Bisnis Islam. Sebagian telah menyelesaikan program Magister dan sebagian lagi dalam tahap penyelesaian tesis. Dari seluruh hakim yang sudah melanjutkan dan sedang menyelesaikan program Pascasarja sebagian mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bisnis Islam, Hukum Perdata, Studi Islam, dan lainnya.

Dari jumlah para hakim pengadilan agama cilacap ada 27 (dua puluh tujuh) orang, hakim yang sudah bergelar Magister Hukum Ekonomi Syari'ah dan hakim yang sedang melanjutkan Studi Pascasarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah ada 14 (empat belas) orang dan sisanya ada 13 (tiga belas) hakim yang sudah bergelar Strata Satu Hukum/ Syari'ah.

Para hakim yang sudah bergelar Magister Hukum Ekonomi Syari'ah dan hakim yang sedang melanjutkan Studi Pascasarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama	Pengadilan	Keterangan
1	Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, MH.	KPA Cilacap	Sudah lulus
2	Ma'asyi, S.H., M.H.	HPA Cilacap	Sudah lulus
3	Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.	HPA Cilacap	Sudah lulus
4	Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.	HPA Cilacap	Sudah lulus
5	Drs. M. Hafidl., M.Hum.	HPA Cilacap	Sudah lulus
6	Drs. H. Nangim, M.H.	HPA Cilacap	Sudah lulus
7	Drs. Luqman Suadi, M.H.	HPA Cilacap	Sudah lulus
8	Drs. Moh. Suhadak, M.H.	HPA Cilacap	Sudah lulus
9	Drs. Jaenuri, MH.I.	HPA Cilacap	Sudah lulus
10	Drs. H. Farhudin, M.H.	HPA Cilacap	Sudah lulus

11	Dra. Hj. Sri Rokhmani, MH.I.	HPA Cilacap	Sudah lulus
12	Drs. Umar Jaya, SH., MH.	HPA Cilacap	Sudah lulus
13	Drs. Syahrial, SH.	HPA Cilacap	Proses tesis
14	Drs. Noer Rohman.	HPA Cilacap	Proses tesis

Tabel 5. Ketua Pengadilan Agama (KPA) dan Para Hakim Pengadilan Agama (HPA) yang sudah selesai dan sedang Studi lanjut Pascasarjana Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

- b) Melakukan Pendidikan, Pelatihan Ekonomi Syari'ah dan Bersetifikat

Dari jumlah para hakim pengadilan agama cilacap ada 27 (dua puluh tujuh) orang, hakim yang sudah melakukan pendidikan, pelatihan ekonomi syari'ah dan bersetifikat ada 26 (dua puluh enam) orang dan sisanya ada 1 (satu) hakim yang belum melakukan pendidikan, pelatihan ekonomi syari'ah dan bersetifikat.

- 2) Kesiapan Panitera Pengganti,

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan hal tersebut, Para Panitera Pengganti Pengadilan Agama dituntut untuk mampu menguasai ilmu yang berkaitan dengan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syari'ah sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan Ekonomi Syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama.¹¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, para Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cilacap belum sepenuhnya menguasai semua Ilmu Ekonomi

¹¹⁴Wawancara dengan Waris, Panitera Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 8 Desember 2016.

Konvensional dan Ekonomi Syari'ah kaitannya tentang hutang-piutang dan hanya terfokus pada Ilmu Hukum Acara Perdata dan belum menjadi kepuasan masyarakat pencari keadilan dan kedepannya untuk lebih giat untuk mempelajari Ilmu-Ilmu Ekonomi Konvensional dan Ilmu Ekonomi Syari'ah melalui buku-buku, majalah, dan mengikuti seminar sehingga terwujud terselenggaranya peradilan yang profesional dalam membantu hakim dalam jalannya persidangan penyelesaian sengketa bisnis syari'ah. Pada dasarnya langkah-langkah yang diambil Pengadilan Agama Cilacap dalam mempersiapkan para panitera pengganti tidak begitu banyak, karena kebijakan dalam mempersiapkan para panitera pengganti berasal langsung dari Mahkamah Agung. Sehingga Peradilan Agama sendiri tidak banyak yang bisa dilakukan, hanya melanjutkan kebijakan yang telah diusahakan dan menambah kekurangan yang sudah dilakukan Mahkamah Agung.¹¹⁵

Panitera yang sudah bergelar magister hukum ekonomi syari'ah dijelaskan sebagai berikut:

1. H. Waris, S.H., M.S.I, Panitera Pengadilan Agama Cilacap, sudah selesai Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UII Yogyakarta.

Melakukan Pendidikan, Pelatihan Ekonomi Syari'ah dan Bersertifikat. Dari jumlah para panitera pengganti pengadilan agama cilacap ada 9 (sembilan) orang, panitera pengganti yang sudah melakukan pendidikan, pelatihan ekonomi syari'ah dan bersertifikat ada 6 (enam) orang dan sisanya ada 3 (tiga) panitera pengganti yang belum melakukan pendidikan, pelatihan ekonomi syari'ah dan bersertifikat.¹¹⁶

Hakim juga hendaknya mempunyai tenaga pencatat karena dia perlu

¹¹⁵Wawancara dengan Amini, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 5 Desember 2016.

¹¹⁶ Wawancara dengan bapak Toharun dan Hilal, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 15 Desember 2016

menyimpan data mengenai tuduhan-tuduhan, bukti-bukti, dan ikrar. Apabila tugas mencatat hal-hal tersebut dilakukan sendiri, akan menyulitkannya. Karena itu, ia perlu bantuan tenaga pencatat. Petugas pencatat tersebut hendaklah orang yang terhormat, shaleh, dan mempunyai kompetensi untuk menjadi saksi dan mengetahui masalah fiqih. Hendaknya tempat duduk pencatat berada dalam posisi yang bisa diperhatikan oleh hakim sehingga hakim mengetahui apa yang tulis dan dilakukan oleh pencatatnya karena cara seperti ini lebih menunjukkan sikap hati-hati.¹¹⁷ Petugas pencatat juga seharusnya membuat buku catatan khusus mengenai permasalahan yang disidangkan. Di dalamnya tercatat secara rapi kasus-kasus persidangan, penuduh, orang yang tertuduh, para saksi, dan pembelaan masing-masing pihak yang bersengketa.

3) Kesiapan Juru Sita,

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan hal tersebut, para Juru Sita Pengadilan Agama Cilacap belum mengerti sama sekali menguasai semua ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi syari'ah kaitannya tentang sita eksekusi tentang pembiayaan hutang-piutang dan hanya terfokus pada ilmu hukum acara perdata dan belum menjadi kepuasan masyarakat pencari keadilan dan kedepannya untuk lebih giat untuk mempelajari ilmu-ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi syari'ah melalui buku-buku, majalah, dan mengikuti seminar sehingga terwujud terselenggaranya peradilan yang profesional dalam membantu hakim dalam jalannya persidangan penyelesaian sengketa bisnis syari'ah. Pada dasarnya langkah-langkah yang diambil Pengadilan Agama Cilacap dalam mempersiapkan juru sita tidak begitu banyak, karena kebijakan dalam mempersiapkan para juru sita

¹¹⁷Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta : Gema Insani, 2011) hal. 127.

berasal langsung dari Mahkamah Agung. Sehingga Peradilan Agama sendiri tidak banyak yang bisa dilakukan, hanya melanjutkan kebijakan yang telah diusahakan dan menambah kekurangan yang sudah dilakukan Mahkamah Agung.¹¹⁸

Juru Sita yang sedang proses tesis pascasarjana hukum ekonomi syari'ah dijelaskan sebagai berikut :

1. Robin Kadir, S.Ag, Juru Sita PA Cilacap, Proses Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Dari observasi yang peneliti lakukan, semua Juru Sita berjumlah 11 orang belum melakukan pendidikan, pelatihan ekonomi syari'ah dan bersertifikat.¹¹⁹

2. Substansi Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Penelitian.
 - b. Substansi Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan ;

Substansi hukum, melingkupi adanya aturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung baik formal maupun material, yang jelas, tegas, lengkap dan sistematis. Yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (2) jo pasal 15 ayat (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara : (a). Perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d) hibah, (e). wakaf dan (f). shadaqah, maka sekarang berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i atas perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk : (a). zakat, (b). infak

¹¹⁸Wawancara dengan Robin Kadir, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 14 Desember 2016.

¹¹⁹Wawancara dengan Sulaeman, Juru Sita Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 14 Desember 2016.

dan (c). ekonomi syari'ah, Pasal 55 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, PERMA No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sudah mengamanahkan terhadap sengketa bisnis syari'ah. Akan tetapi Pengadilan Agama Cilacap dari Panitera Pengganti dalam mencatat dari hasil perkara putusan sengketa bisnis syari'ah antara pihak Kreditur (Bank Syari'ah) dengan pihak Debitur (Para Nasabah) masih menerapkan hukum acara perdata yaitu HIR (Het Herzeine Inlandsche Reglement) dan R.Bg (Rechts Reglement Buitengewesten) (Pasal 130) dari peninggalan zaman Belanda.

3. Kultur Pengadilan Agama Cilacap Berdasarkan Penelitian

c. Kultur Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan ;

Kultur hukum atau *legal culture* disebut juga budaya hukum. Kultur adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.¹²⁰ Moh.Mahfud MD menyatakan, budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum seperti kepercayaan, nilai, ide, dan harapan-harapan. Ia juga sering diartikan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu ditaati, dilanggar dan disimpangi.¹²¹

Berkaitan dengan budaya hukum terhadap penyelesaian sengketa bisnis syari'ah tidak dapat terlepas dari stigma yang berkembang di masyarakat. Minimnya perkara sengketa bisnis syari'ah baik yang berasal dari perbankan syari'ah maupun pelaku ekonomi syari'ah sampai saat ini, tentu sangat membatasi pengalaman para hakim dalam menangani perkara tersebut. Hal ini terjadi karena stigma publik atau masyarakat yang masih menganggap bahwa Pengadilan Agama sebagai "pengadilan cerai" yang

¹²⁰Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, hal. 41.

¹²¹Moh. Mahfud MD, *Budaya Hukum dalam Konteks Reformasi*, dalam Abdurrahman, *Pengembangan Budaya Hukum*, makalah pada bimbingan teknis penyuluhan antar wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kal-Sel (Banjarmasin: Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Kal-Sel, 2001), hal. 9-10.

dianggap kurang cakap menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah.

Sebagian pelaku ekonomi atau lembaga keuangan syari'ah maupun perbankan syari'ah masih belum sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah atau jika terjadi wanprestasi. Mereka beranggapan pada ketidakmampuan hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah dengan menghasilkan keputusan yang baik dan berkualitas dan panitera pengganti belum mengerti dan belum memahami arti sengketa bisnis syari'ah dalam hal kaitannya tentang hutang-piutang, dan juga juru sita di dalam memanggil dan sita eksekusi dari pihak Kreditur maupun pihak Debitur hanya terfokus kepada pedoman hukum acara saja dan tidak tau arti sengketa bisnis syari'ah dan juga arti hutang piutang. Sehingga ada beberapa lembaga perbankan syari'ah yang lebih memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.¹²²

Terdapat beberapa alasan yang menjadikan perkara ekonomi syari'ah diselesaikan melalui proses non litigasi, yaitu putusan yang dihasilkan di Pengadilan sifatnya belum final karena masih ada upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). Hal tersebut menjadikan proses penyelesaian memakan waktu yang cukup lama dibanding diselesaikan diluar litigasi. Disamping itu proses persidangan sendiri di jalur litigasi dengan melalui tahap-tahap persidangan juga membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu bagi para pelaku ekonomi dianggap kurang efektif dan efisien.¹²³

Beberapa perbankan syari'ah sudah menyadari dan mentaati peraturan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dengan menyerahkan

¹²²Wawancara dengan Lembaga Keuangan Syari'ah dan Perbankan Syari'ah (Bank Muamalat, BPRS dan BMT) di wilayah Cilacap.

¹²³Wawancara dengan Lembaga Keuangan Syari'ah dan Perbankan Syari'ah (Bank Muamalat, BPRS dan BMT) di wilayah Cilacap.

perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama untuk diselesaikan. Mereka juga menyadari akan proses atau tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penyelesaian perkara di jalur litigasi jangka waktunya lebih lama dibanding non litigasi. Di perbankan syari'ah sendiri ada beberapa opsi dalam penyelesaian sengketa yaitu; melalui proses mediasi dengan jalan musyawarah, proses pelelangan barang, dan terakhir penyelesaian secara litigasi.¹²⁴

Lembaga Keuangan Syari'ah dan Perbankan Syari'ah seyogyanya lebih memberi ruang kepercayaan kepada Pengadilan Agama dengan menyerahkan perkara ekonomi syari'ah untuk diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika lembaga keuangan syari'ah dan perbankan syari'ah menerapkan prinsip syari'ah maka dalam penyelesaiannya pun sebaiknya berdasarkan prinsip syari'ah. Penyelesaian perkara ekonomi syari'ah dalam hukum Islam ada tiga macam, yaitu *As-Sulh, Tahkim, dan al-Qada*.

Perlu adanya budaya hukum penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah baik litigasi maupun non litigasi sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syari'ah maupun perbankan syari'ah, sehingga tujuan dari hukum syari'ah yang digunakannya demi kemaslahatan umat dapat tercapai.

D. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah di Pengadilan Agama Cilacap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah Dengan Cara Perdamaian di Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah
 - b. Al Sulh (Perdamaian)¹²⁵

¹²⁴Wawancara dengan Lembaga Keuangan Syari'ah dan Perbankan Syari'ah (Bank Muamalat, BPRS dan BMT) di wilayah Cilacap.

¹²⁵ Secara bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh”

Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Surah an-Nisaa' ayat 126 yang artinya “*perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*”.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni *ijab, qabul, dan lafazd* dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut:

a. Hal yang menyangkut Subyek

Tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti *pertama* : wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya, *kedua* : pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah

berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Lihat Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : PPHIMM), 2011, hal. 7.

pengampuannya, *ketiga* : pengawas (nazir) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

b. Hal yang Menyangkut Objek

Tentang objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni *pertama* : berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat, *kedua* : dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.

c. Persoalan yang Boleh Didamaikan (Di-sulh-kan)

Pada ahli Hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

d. Pelaksana Perdamaian

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam Syari'at Islam disebut dengan *hakam*.

Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim

harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.

Perjanjian perdamaian (sulh) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik di beberapa Negara Islam, terutama dalam hal Perbankan Syari'ah disebut dengan "tafawud" dan "taufiq" (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.¹²⁶

2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah Melalui Pengadilan Agama Cilacap (Litigasi) berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah

Penyelesaian sengketa bisnis syari'ah adalah akibat logis dari perkembangan bisnis syari'ah, tidak mungkin akan ada sengketa bisnis syari'ah jika tidak ada kegiatan bisnis syari'ah. Logika kausalitas inilah yang memandang pentingnya umat Islam dan lembaga-lembaga Islam untuk berkontribusi sebagai aktor utama dalam kegiatan bisnis syari'ah, dan meyakini benar bahwa sistem ekonomi syari'ah adalah lebih unggul dan adil dibandingkan sistem ekonomi konvensional lainnya.¹²⁷

Pemilik modal yang ingin menanamkan modalnya di lembaga keuangan syari'ah, atau pelaku-pelaku bisnis syari'ah, juga ingin memastikan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap modal dan/atau transaksi-transaksinya tersebut. Oleh karena itu, kepastian acara dan hukum terapan dalam konteks penyelesaian sengketa

¹²⁶Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : PPHIMM), 2011, hal. 9.

¹²⁷Ahmad Kamil, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah di Indonesia* (Jakarta : PPHIMM), 2011), hal. 4.

bisnis syari'ah juga menjadi bagian penting dalam sistem pengembangan perekonomian berbasis syari'ah.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, telah disiapkan infrastruktur gedung Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Cilacap kelas IA, regulasi peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia juga telah disiapkan hakim-hakim, panitera pengganti dan juru sita yang memahami benar konsepsi teori hukum ekonomi dan bisnis syari'ah. Pasca diundangkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan signifikan terhadap eksistensi peradilan agama. Perubahan mendasar adalah penambahan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, sebagaimana dalam ketentuan pasal 49 huruf i “Ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah”¹²⁸

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi: bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah. Ekonomi Syari'ah cakupannya sangat luas, dalam hal ini tercakup lingkup lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang mendasarkan pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah.¹²⁹

¹²⁸ Penjelasan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan revisi Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹²⁹ Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, hal. 426.

Dalam hal penyelesaian perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama, pengadilan tersebut tidak mempunyai pilihan selain harus menyelesaikannya. Pengadilan tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut, sesuai dengan aturan perundangan maka penyelesaiannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu: *pertama*, diselesaikan melalui perdamaian atau apabila upaya damai tidak berhasil maka cara *kedua*, dengan diselesaikan melalui proses persidangan seperti biasa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Kedua cara inilah yang harus ditempuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara dibidang ekonomi syari'ah umumnya dan bidang perbankan syari'ah khususnya yang diajukan kepadanya.¹³⁰

Seorang hakim sangat membutuhkan hukum perikatan dalam memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syari'ah di tingkat pertama. Sebab, segala bentuk peristiwa hukum mengenai kegiatan ekonomi syari'ah diawali dengan akad yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Tanpa menguasai hukum perikatan, mustahil hakim dapat memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dengan benar dan adil. Beberapa contoh jenis-jenis kegiatan usaha di perbankan syari'ah yang di dalamnya tidak pernah terlepas dari akad:¹³¹

1. Bank Syari'ah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

¹³⁰Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, hal. 127.

¹³¹Ahmad Fauzi, "Urgensi Hukum Perikatan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah", Lihat, http://www.pta.samarinda.net/pdf/Subag%20Ummum/EkS_Ahmad%20fauzi.pdf (diakses 5 Desember 2016).

2. Bank Syari'ah menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
3. Bank Syari'ah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudarabah*, akad *Musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
4. Bank Syari'ah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, akad *Salam*, Akad *Istisna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
5. Bank Syari'ah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qard* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
6. Bank Syari'ah menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* dan/ atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bi at-Tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
7. Bank Syari'ah melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *Hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
8. Bank Syari'ah melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.
9. Bank Syari'ah membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syari'ah, antara lain seperti akad *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudarabah*, *Kafalah* atau *Hawalah*.
10. Bank Syari'ah membeli suratberharga berdasarkan prinsip syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Bank Syari'ah menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau anatar pihak ketiga berdasarkan prinsip syari'ah.

12. Bank Syari'ah melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syari'ah.
13. Bank Syari'ah menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah.
14. Bank Syari'ah memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syari'ah.
15. Bank Syari'ah melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *Wakalah*.
16. Bank Syari'ah memberikan fasilitas Letter of Credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syari'ah.
17. Bank Syari'ah melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Cilacap : *Pertama*, Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan, *Kedua*, Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. minimal 5 (lima) rangkap dan jika Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari satu maka ditambah sesuai kebutuhan, *Ketiga*, Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan ats Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditambah PNBP dan biaya proses, *Keempat*, Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. minimal 5 (lima) rangkap dan jika Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih

dari satu maka ditambah sesuai kebutuhan, *Kelima*, Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), *Keenam*, Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank, *Ketujuh*, Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut ke Bank yang di tunjuk, *Kedelapan*, Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas beserta slip penyetoran/pembayaran dari Bank, *Kesembilan*, Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan, *Kesepuluh*, Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sejumlah yang ditentukan serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), *Kesebelas*, Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas, *Keduabelas*, Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara (Penggugat/Pemohon), Pendaftaran selesai, pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke

persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS)¹³².

Hukum acara atau prosedur dalam menangani perkara ekonomi syari'ah yang diajukan di lingkungan Peradilan Agama adalah bentuk hukum acara perdata yang biasa dilaksanakan di Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini". Hukum acara perdata tersebut sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, yaitu; HIR (Het Herzeine Inlandsche Reglement) dan R.Bg (Rechts Reglement Buitengewesten) termasuk ketentuan yang diatur dalam Rv (Reglement of de Rechtsvordering), KUH Perdata, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta beberapa peraturan lain yang berkenaan dengan itu.¹³³

Sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka setiap Pengadilan Agama diwajibkan membentuk Majelis Khusus pemutus sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama di tiap Pengadilan. Dalam Majelis Khusus tersebut diharuskan ada yang telah memiliki sertifikat hukum ekonomi syari'ah yang diadakan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Cilacap sudah membentuk Majelis Khusus yang menangani sengketa ekonomi

¹³² Sumber: Pengadilan Agama Cilacap, 2016.

¹³³ Soeroso, *Hukum Acara Khusus (Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang)* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 270.

syari'ah, yaitu terdiri dari seorang ketua majelis dan 2 orang hakim serta dibantu satu orang panitera.¹³⁴

Latar belakang pendidikan hakim yang menangani sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Cilacap sebagian besar berpendidikan sarjana syari'ah dan magister hukum serta telah bersertifikat hukum ekonomi syari'ah. Bahkan di Pengadilan Agama Cilacap, hakim Majelis Khusus yang menangani sengketa ekonomi syari'ah semuanya sudah berlatar belakang pendidikan ekonomi syari'ah dan bersertifikat ekonomi syari'ah.¹³⁵ Sehingga apabila ada perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama, maka secara otomatis diselesaikan oleh Majelis Khusus yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut.

Lebih lanjut Latar belakang Panitera membantu Hakim dalam persidangan yang menangani sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Cilacap hanya 1 (satu) orang berpendidikan magister hukum bisnis syari'ah dan sudah berlatar belakang pendidikan ekonomi syari'ah serta telah bersertifikat hukum ekonomi syari'ah. Sedangkan Panitera Pengganti, sebagian telah mengikuti pelatihan sengketa bisnis syari'ah dan berpendidikan sarjana syari'ah serta bersertifikat hukum ekonomi syari'ah. Sedangkan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti sebagian berpendidikan sarjana syari'ah serta belum mengikuti pelatihan sengketa bisnis syari'ah dan belum bersertifikat hukum ekonomi syari'ah.¹³⁶

Berdasarkan data putusan perkara ekonomi syari'ah yang berhasil dihimpun peneliti, sejak tahun 2006 sampai dengan 2016 di wilayah

¹³⁴Wawancara dengan Nadjib, hakim Pengadilan Agama Cilacap dilakukan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016.

¹³⁵Wawancara dengan Moh. Nursalim, hakim Pengadilan Agama Cilacap, dilakukan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016.

¹³⁶Wawancara dengan bapak Agus Salim Ma'ruf Al Qohar, Kasubag Kepegawaian Dan Ortala, Pengadilan Agama Cilacap dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016.

Cilacap terdapat 2 perkara. Jumlah perkara Pengadilan Agama Cilacap 2 perkara. Jumlah tersebut tentu masih bisa bertambah dengan semakin berkembangnya ekonomi syari'ah baik dalam bentuk perbankan syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah.

Berikut adalah perkara ekonomi syari'ah yang diterima di Pengadilan Agama Cilacap :

1. Perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Cilacap¹³⁷ Tabel 2.

No	Nomor Perkara	Tahun Perkara	Kasus Sengketa	Jenis Putusan
1.	3721/Pdt.G/2013/PA.Clp	2013	Wanprestasi	Damai
2..	5192/Pdt.G/2013/PA.Clp	2014	Wanprestasi	Damai

Dari 2 perkara bisnis syari'ah yang ditangani Pengadilan Agama Cilacap, ditemukan bahwa mayoritas sengketa ekonomi syari'ah yang ada adalah sengketa perbankan syari'ah. Jenis sengketa yang diajukan sebagaimana yang ada di *posita*¹³⁸ dan *petitum*¹³⁹ gugatan, rata-rata didominasi oleh sebab wanprestasi¹⁴⁰.

Pada aspek bentuk akad atau produk perbankan syari'ah, akad pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*. Dari data 2 putusan bisnis

¹³⁷Data arsip Pengadilan Agama Cilacap.

¹³⁸*Posita* artinya uraian mengenai kejadian perkara atau duduk persoalan yang menjadi alasan gugatan.

¹³⁹*Petitum* artinya tuntutan atau permohonan dari penggugat yang termuat pada akhir surat gugatan.

¹⁴⁰Wanprestasi artinya cidera janji. Dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, ataupun memenuhi kewajiban tidak seperti yang diperjanjikan.

syari'ah pada peradilan tingkat pertama di atas dapat digambarkan bahwa dari aspek jenis putusan terdapat 2 putusan yang dikabulkan dan 2 putusan damai.

Masih sedikitnya perkara bisnis syari'ah di kabupaten Cilacap sebelumnya dipengaruhi oleh dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, sehingga masih ada pilihan untuk diselesaikan di Pengadilan Umum atau Negeri. Disamping juga karena lembaga perbankan syari'ah lebih banyak memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, pelelangan, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.¹⁴¹

Untuk menyelesaikan perkara bisnis syari'ah yang semakin meningkat, dibutuhkan hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita, dan juru sita pengganti yang cukup, serta memiliki keahlian sesuai dengan perkara yang ditangani.

Para Hakim, dituntut untuk menggali dan mendalami ilmu Fiqih, karena Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah bisnis syari'ah. Di samping kitab-kitab fiqih yang dianjurkan oleh Menteri Agama RI melalui Biro Peradilan Agama berdasarkan Surat Edaran Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 agar mempedomani 13 kitab fiqih dalam memutus perkara di lingkungan peradilan agama, perlu juga dipelajari berbagai kitab fiqih lain sebagai bahan perbandingan dan pedoman seperti *Bidayatul Mujtahid* yang ditulis oleh Ibn Rusyd, *Al Mulakhkhash Al Fiqhi* yang ditulis Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* yang

¹⁴¹Diambil dari beberapa narasumber pada Perbankan Syari'ah Cilacap.

ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili, *Fiqhus Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, dan sebagainya.

Selain dari itu juga dipahami berbagai kaidah fiqih, sebab kaidah-kaidah ini sangat berguna dalam menyelesaikan perkara. Kaidah fiqih terkandung prinsip-prinsip fiqih yang bersifat umum dalam bentuk teks pendek yang mengandung hukum umum yang sesuai dengan bagian-bagiannya. Kaidah fiqih ini berisi kaidah-kaidah hukum yang bersifat *kulliyah* yang diambil daripada dalil-dalil *kulli*, yaitu dari dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti *al Dararu Yuzalu* (Hal-hal yang darurat mesti harus dilenyapkan dan lain-lain).

Dengan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa *qawaid fiqiyah* adalah kaidah atau dasar fiqih yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum *syara'* menyeluruh dari berbagai bab dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cakupannya. Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam menetapkan berbagai fatwa tentang ekonomi syari'ah sebagaimana yang terdapat dalam buku Himpunan Fatwa DSN, hampir semua fatwanya selain ber-*hujjah* pada al-Qur'an dan as-Sunnah serta aqwal 'ulama juga ber-*hujjah* kepada *qowaidul fiqhiyyah*.¹⁴²

Gambaran praktis prosedur penanganan perkara di pengadilan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* adalah melalui tiga tingkatan atau langkah prosedur : *pertama*, ad-da'waa (langkah pengajuan perkara hukum, penuntutan perkara, lawsuit); *kedua*, mekanisme pembuktian; dan *ketiga* adalah putusan hukum final. Dengan tiga tingkatan prosedur ini, hak-hak bisa dicapai, perselisihan dan persengketaan bisa diselesaikan, status hukum jelas, dan permusuhan bisa diakhiri.

¹⁴² Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama* (Jakarta : PPHIMM), 2011, hal. 57.

Langkah pertama : pengajuan perkara (ad-da'waa), pembahasan ini mencakup definisi pengajuan perkara atau gugatan, pensyariatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, ruang lingkungannya, dan hukumnya.

Ad-da'waa (gugatan) atau pengajuan perkara hukum ke pengadilan adalah memberitahukan dan melaporkan suatu hak seseorang atas orang lain kepada hakim. Dapat juga berarti laporan yang diterima di hadapan qadhi di mana orang yang melapor bermaksud untuk menuntut haknya yang ada pada orang lain atau meminta perlindungan terhadap haknya itu dan mewajibkan orang yang dilaporkannya itu harus memberikan hak itu kepadanya. Seperti dengan berkata, "Saya memiliki hak begini yang menjadi kewajiban dan tanggungan si Fulan," atau, "Saya telah menunaikan hak si Fulan," atau, "Si Fulan telah membebaskanku dari haknya," dan sebagainya. Pengajuan perkara ke pengadilan adalah sarana peradilan yang legal dan resmi untuk menuntut hak. Ini karena secara syara', pihak yang memiliki hak tidak boleh melakukan suatu tindakan yang bisa menyebabkan penganiayaan terhadap diri pihak tergugat, deni mencegah keributan dan kericuhan serta memutus pangkal perselisihan, menghentikan berlanjutnya pelanggaran dan penganiayaan, dan mencegah penghilangnya hak. Ini karena perselisihan dan persengketaan yang terus berkelanjutan akan menimbulkan kerusakan yang besar, sementara Allah SWT tidak menyukai kerusakan.

Landasan pensyariatian *ad-da'waa* adalah sabda Rasulullah saw., :

"Seandainya manusia dikabulkan setiap dakwaan dan klaimnya, tentunya banyak orang akan menggugat dan mengklaim atas harta kaum dan darah mereka, tetapi mengajukan bayyinah (saksi) adalah tugas pihak penggugat dan mengucapkan sumpah adalah tugas pihak tergugat dan mengucapkan sumpah adalah tugas pihak tergugat yang menyangkal."

Supaya suatu laporan dakwaan dan gugatan bisa diterima, ulama Hanafiah memberikan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi,

yaitu sebagai berikut.

- 1) Terpenuhinya kompetensi akal atau *tamyiz* (berakal atau *mumayyiz*).

Pihak penggugat dan tergugat sama-sama berakal. Karena itu, tidak sah gugatan orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*, sebagaimana pula tidak sah melakukan gugatan terhadap mereka berdua. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi dan merespons gugatan atau dakwaan seseorang terhadap mereka berdua. Kesaksian saksi atas mereka berdua juga tidak diterima. Menurut selain ulama Hanafiah, menjalankan setiap bentuk hak disyaratkan harus memenuhi kriteria balig. Adapun *al-qaashir* (anak yang masih di bawah umur) maka yang menjalankan atau melakukan gugatan adalah walinya atas nama dirinya.

- 2) Pengajuan gugatan atau dakwaan harus dilakukan di sidang pengadilan karena pengajuan gugatan dan dakwaan tidak sah di selain majelis ini, yakni mahkamah atau pengadilan.
- 3) Dakwaan atau gugatan pihak penggugat harus ditujukan kepada pihak tergugat yang orangnya hadir di tempat di hadapan hakim ketika proses pendengaran dan pengajuan dakwaan, saksi, dan proses pengadilan. Karena itu, dakwaan dan gugatan terhadap orang yang tidak ada di tempat adalah tidak diterima, sebagaimana penjatuhan vonis hukum atas seorang tergugat yang tidak ada di tempat juga tidak boleh menurut ulama Hanafiah, baik ketidakteradaannya itu pada waktu kesaksian maupun setelahnya, juga baik ketidakteradaannya itu hanya di majelis sidang maupun ia memang sedang tidak ada di daerah di mana qadhi yang bersangkutan bertugas. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw., “... *karena sesungguhnya aku memberikan keputusan hukum untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar.*”

Juga berdasarkan sabda beliau kepada Ali bin Abi Thalib r.a. ketika

beliau mengutus dan menugaskannya ke Yaman, “...*Janganlah kamu memutuskan hukum perkara untuk salah satu dari dua pihak yang berperkara hingga kamu mendengarkan dari pihak yang satunya lagi.*”

- 4) Sesuatu yang digugat haruslah sesuatu yang jelas dan tertentu (*ma'luum*), yaitu seperti dengan menunjuknya di hadapan qadhi jika sesuatu yang digugat itu berupa harta bergerak atau dengan menjelaskan garis-garis batasnya jika sesuatu yang digugat itu memang bisa dijelaskan garis-garis batasnya seperti tanah, perumahan, dan harta tidak bergerak lainnya. Bisa juga dengan menyebutkan nomor registrasi harta tidak bergerak dalam sistem modern sekarang ini. Bisa juga dengan cara meneliti dan memeriksa yang dilakukan oleh qadhi atau wakilnya jika sesuatu yang digugat tidak bisa ditentukan batasnya, seperti alat penggiling, atau dengan menjelaskan kriteria dan spesifikasi jenisnya, macamnya, kadarnya, dan sifatnya jika sesuatu yang digugat berupa utang, seperti utang dalam bentuk uang atau utang dalam bentuk biji-bijian bahan makanan karena utang tidak bisa diketahui dengan jelas dan tertentu kecuali dengan dijelaskan kriteria dan spesifikasi-spesifikasinya.

Sebab dan alasan disyaratkannya syarat ini, yakni sesuatu yang digugat harus diketahui dengan jelas dan tertentu, bahwa pihak tergugat tidak memiliki kewajiban untuk merespons dan menanggapi gugatan pihak penggugat kecuali setelah diketahuinya sesuatu yang digugat. Begitu juga dengan para saksi, mereka tidak mungkin memberikan kesaksian atas sesuatu yang tidak diketahui dan tidak jelas. Ditambah lagi, qadhi tidak akan bisa mengeluarkan putusan hukum kecuali jika sesuatu yang digugat adalah sesuatu yang diketahui dengan jelas dan tertentu.

- 5) Tema gugatan harus sesuatu yang memungkinkan untuk diwajibkan atas pihak tergugat, yakni tuntutan yang diajukan harus legal, mengikat, dan memaksa menurut pengertian kita sekarang ini.

Karena itu, jika tidak dimungkinkan untuk mewajibkan atau membebani pihak tergugat dengan sesuatu, gugatan yang diajukan tidak bisa diterima.

- 6) Sesuatu yang digugat (*al-mudda'aa bihi*) adalah termasuk sesuatu yang memiliki kemungkinan ada. Ini karena gugatan atau klaim atas sesuatu yang mustahil wujudnya, baik secara hakikat maupun adat kebiasaan, maka itu adalah sebuah gugatan dan klaim dusta.

Berdasarkan hal ini, gugatan ada dua macam: *pertama*, gugatan yang sah dan diterima; *kedua*, gugatan yang tidak sah dan tertolak.

Gugatan yang diterima adalah gugatan yang memenuhi syarat-syarat keabsahan suatu gugatan yang telah disebutkan di atas dan memunculkan konsekuensi-konsekuensi hukum yang dimaksudkan darinya, yaitu mengharuskan pihak tergugat untuk hadir ke hadapan sidang pengadilan dengan meminta bantuan para pembantu qadhi untuk menghadirkannya, ia harus merespons dan menanggapi gugatan pihak penggugat, dan ia harus bersumpah jika ia mengingkari dan menyangkal gugatan serta dakwaan yang ditujukan kepadanya. Hak pihak penggugat ditetapkan dengan menggunakan cara-cara pembuktian yang sah, seperti *bayyinah* (yaitu kesaksian atau pemberitahuan di sidang pengadilan tentang hak personal seseorang atas orang lain) dan sebagainya, seperti sumpah dan petunjuk-petunjuk indikasi.

Gugatan yang tertolak atau gugatan yang tidak sah dan batal adalah gugatan yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat di atas dan tidak memunculkan konsekuensi-konsekuensi hukum yang dimaksudkan dan diinginkan dari gugatan seperti yang disebutkan di atas.

Langkah kedua : Pembuktian. *Pembuktian* adalah mengajukan hujah di hadapan sidang pengadilan atas suatu hak atau terjadinya suatu

perkara. Seorang qadhi tidak mungkin menangani penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu dengan menggunakan media-media pembuktian yang legal dan beragam. Di antaranya yang terpenting adalah :

a. Kesaksian

Kesaksian secara syara' adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahaadah* (bersaksi) di majelis persidangan.

Kesaksian adalah hujah bagi pihak penggugat, berdasarkan hadits,...”*Mengajukan bayyinah (saksi) adalah tugas pihak penggugat.*”

Ini juga berdasarkan sabda beliau kepada seorang penggugat,...”*Kamu mengajukan dua saksi kamu. Jika tidak bisa, sumpahnya pihak yang kamu gugat itu.*”

Sistem kesaksian dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an,

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya...” (al-Baqarah : 282)

“... Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli...” (al-Baqarah : 282)

Adapun syarat-syarat menjadi seorang saksi (*tahammul asy-syahaadah*) menurut ulama Hanafiah ada tiga, yaitu :

- 1) Seorang saksi harus orang yang berakal, yakni *mumayyiz*. Karena itu, kesaksian orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah tidak sah.

- 2) Ia harus orang yang bisa melihat pada waktu menyaksikan kejadian yang ia memberikan kesaksian atas kejadian tersebut. Sementara itu, ulama Hanabilah memperbolehkan kesaksian orang buta terkait apa yang ia dengar, seperti jual beli, sewa, dan sebagainya jika memang ia mengetahui dan mengenali identitas kedua belah pihak yang melakukan akad dan yakin bahwa itu adalah memang suara mereka berdua.
- 3) Saksi memang menyaksikan sendiri secara langsung dengan mata kepala sendiri kejadian yang ia bersaksi atas kejadian itu, bukan dari orang lain, kecuali jika kasusnya itu termasuk kasus yang di dalamnya kesaksian dengan mendengar dari orang lain dan beritanya memang tersebar luas adalah sah dan bisa diterima. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada seorang saksi, *“...Jika kamu memang mengetahui secara jelas dan terang sejelas dan seterang matahari, silakan kamu memberikan kesaksian. Namun jika tidak, jangan...”*

Di antaranya lagi ada syarat-syarat seorang saksi, yaitu ada tujuh, sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan pada bagian terdahulu :

- 1) Berakal dan balig

Kesaksian orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak diterima.

- 2) Merdeka

Tidak sah kesaksian seorang budak atas orang merdeka.

- 3) Islam

Tidak diterima kesaksian orang kafir atas orang muslim karena terdapat kecurigaan adanya tendensi dan bias. Ulama Hanafiah dan ulama Hanabilah memperbolehkan kesaksian orang kafir dalam masalah wasiat ketika sedang di tengah perjalanan, berdasarkan ayat,

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.” (al-Maa’idah : 106)

4) Bisa melihat

Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan ulama Syafi’iah, kesaksian orang buta tidak diterima. Ini karena ketika bersaksi, seorang saksi harus mengetahui orang yang ia bersaksi untuknya dan menunjukinya, sedangkan orang buta tidak bisa mengetahui dan membedakan kecuali hanya dengan mengandalkan intonasi suara dan itu mengandung unsur syubhat (meragukan) karena antara satu suara dan suara lain terdapat kemiripan. Sementara itu, ulama Malikiyah, ulama Hanabilah, dan Abu Yusuf memperbolehkan kesaksian orang buta jika ia memang mengetahui dan meyakini betul suara yang didengarnya karena keumuman ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesaksian, juga karena mendengar adalah salah satu media untuk mengetahui.

5) Bisa berbicara

Kesaksian orang bisu tidak diterima menurut jumhur meskipun bahasa isyaratnya bisa dipahami. Ini karena kesaksian menuntut sebuah keyakinan dan kepastian. Sementara itu, ulama Malikiyah memperbolehkan untuk menerima kesaksian orang bisu jika bahasa isyaratnya bisa dipahami karena bahasa isyarat menggantikan posisi bahasa lisan bagi orang bisu ketika menjatuhkan talak atau ketika menikah.

6) *Al-‘adaalah* (integritas keagamaan dan moral)

Berdasarkan kesepakatan fuqaha, kesaksian orang fasik itu tidak

sah. Hal ini berdasarkan ayat,

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” (ath-Thalaaq: 2)

7) Tidak ada kecurigaan (*at-Tuhmah*)

Berdasarkan ijmak fuqaha, kesaksian orang yang dicurigai tidak netral dan bias itu tidak diterima. *At-tuhmah* adalah kesaksian seorang saksi yang menguntungkan pihak yang ia bersaksi untuknya karena ada ikatan kekerabatan di antara keduanya atau kesaksian yang merugikan pihak yang ia bersaksi atas dirinya karena ada perselisihan dan permusuhan di antara keduanya. Karena itu, tidak diterima kesaksian seorang ayah atau ibu untuk anaknya, kesaksian seseorang terhadap rivalnya dalam beperkara, kesaksian seorang wakil untuk orang yang menunjuknya sebagai wakil, kesaksian orang yang diberi wasiat untuk si mayat yang memberinya wasiat, kesaksian seseorang yang ditunjuk sebagai pengasuh anak yatim untuk si anak yatim yang berada di bawah asuhannya itu, atau kesaksian seseorang atas musuhnya. Hal ini berdasarkan hadits,...”*Tidak diterima kesaksian seorang rival dan tidak pula kesaksian orang yang dicurigai.*”

b. Pengakuan

Pengakuan adalah sebuah pemberitahuan oleh seseorang tentang keberadaan suatu hak orang lain yang berada dalam tanggungan dan kewajiban dirinya. Pengakuan ada kalanya dengan kata-kata yang jelas dan eksplisit, seperti, “Saya memiliki tanggungan kewajiban seribu dirham terhadap si Fulan,” atau dengan kata-kata yang implisit, seperti si A berkata kepada si B, “Kamu memiliki tanggungan kewajiban seribu dirham kepadaku,” lalu si B berkata, “Aku telah membayarnya,” atau, “Berilah aku waktu penangguhan,” atau, “Kamu telah membebaskanku darinya.” Fuqaha sepakat atas keabsahan sebuah pengakuan terhadap suatu

hak oleh orang yang balig, berakal, atas kemauan sendiri, dan tidak ada kecurigaan terhadapnya di balik pengakuannya itu. Syarat-syarat pengakuan adalah :

1) Berakal dan balig

Pengakuan orang gila dan anak kecil yang belum balig adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits,...”*Pena (pentaklifan) diangkat dari tiga kategori orang: anak kecil hingga dewasa, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh.*”

2) Atas kemauan dan kesadaran sendiri

Tidak sah pengakuan orang yang dipaksa. Hal ini berdasarkan hadits,...”*Diangkat dari umatku (tidak dicatat) tindakan tersalah, lupa, dan tindakan yang dipaksakan kepada mereka untuk melakukannya.*”

3) Tidak ada kecurigaan terhadapnya di balik pengakuan yang diberikan.

Pengakuan seseorang yang dicurigai ada motif-motif terselubung di balik pengakuannya itu seperti untuk menarik simpati seorang teman misalnya atau sebagainya, pengakuannya itu batal dan tidak sah.

4) Orang yang memberikan pengakuan harus jelas dan tertentu orangnya.

Jika ada dua orang berkata, “salah satu dari kami memiliki tanggungan kewajiban seribu dirham kepada si Fulan,” pengakuan seperti ini tidak sah karena pengakuan seperti ini tidak ada gunanya.

Pengakuan adalah sebuah hujah yang efek hukumnya hanya terbatas pada orang yang memberikan pengakuan, tidak bisa merembet ke orang lain karena seseorang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengakuan atas nama orang lain. Karena itu, efek hukum pengakuan hanya terbatas terhadap orang yang mengaku.

c. Sumpah (Yamiin)

Bersumpah atas nama Allah SWT di hadapan qadhi untuk mengukuhkan dan mengkonfirmasi suatu hak atau perbuatan, atau menafikan dan menyangkalnya. Hal ini berdasarkan hadits, “... dan mengucapkan sumpah adalah tugas pihak tergugat.”

Karena itu, apabila pihak tergugat bersedia bersumpah, qadhi memutuskan bahwa perkaranya selesai dan persengketaan di antara kedua belah pihak yang beperkara berakhir sampai pihak penggugat bisa mengajukan *bayyinah* (saksi).

Fuqaha sepakat bahwa sumpah dalam kasus-kasus perkara hukum adalah sesuai dengan maksud dan niat *mustahlif* (pihak yang meminta pihak tergugat supaya bersumpah). Hal ini berdasarkan hadits, “...” *Sumpah adalah sesuai dengan niat pihak mustahlif.*”

Fuqaha juga sepakat bahwa seseorang harus bersumpah dengan bentuk sumpah yang pasti dan tegas, baik itu sumpah untuk menetapkan dan mengukuhkan maupun untuk menafikan dan menyangkal, karena ia adalah yang mengetahui keadaan dirinya dengan sebenarnya. Karena itu, dalam kasus jual beli misalnya, ketika ia bersumpah untuk mengukuhkan dan menetapkan, ia berkata, “Sungguh, demi Allah, aku menjualnya dengan harga begini atau sekian. “Adapun untuk menafikan dan menyangkal, ia berkata, “Sungguh, demi Allah, aku tidak menjualnya dengan harga begini atau sekian.”

d. Bukti dalam bentuk dokumen tertulis

Pembuktian dan pengukuhan suatu hak berdasarkan sebuah bukti petunjuk dalam bentuk dokumen tertulis. Bukti tertulis adalah hujah berdasarkan kesepakatan fuqaha. Hal ini berdasarkan ayat,

“*Wahai, orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*”
(al-Baqarah: 282)

Bukti tertulis merupakan bagian dari bentuk pengakuan. Fuqaha Hanafiah menyatakan bahwa buku catatan makelar, tukang penukar mata uang, dan pedagang bisa dijadikan alat bukti tertulis. Ini karena masing-masing dari mereka tidak menuliskan dalam buku catatannya kecuali catatan tentang hal-hal yang menjadi haknya dan hal-hal yang menjadi kewajiban dan tanggungannya.

e. *Qarinah* (Indikator, Petunjuk, Praduga)

Qarinah atau indikator adalah setiap tanda atau petunjuk yang tampak yang membarengi sesuatu yang tersembunyi yang bisa menunjukkan keberadaan sesuatu yang tersembunyi tersebut. *Qarinah* berbeda-beda tingkatan kekuatannya dan terkadang ada yang bisa mencapai tingkatan petunjuk pasti (*qath'i*), seperti asap misalnya adalah indikasi yang sangat kuat dan pasti yang menunjukkan adanya api. Terkadang juga ada *qarinah* yang lemah hingga menjadi hanya bersifat asumsi atau kemungkinan semata.

f. **Sepengetahuan Hakim Sendiri (Hakim Mengetahui Sendiri Kejadian Perkara yang Disidangkan)**

Apabila seorang *qadhi* mengetahui kejadian suatu perkara, apakah ia boleh memproses dan memutus perkara tersebut berdasarkan pengetahuannya itu ?

Dalam hal ini, fuqaha berbeda pendapat. Ulama Hanafiah generasi pertama mengatakan bahwa *qadhi* bisa memproses dan memutuskan perkara dengan berdasarkan pada pengetahuannya sendiri, baik pengetahuannya itu dengan menyaksikan sendiri secara langsung, dengan mendengar pengakuan, dengan melihat, memerhatikan, mempelajari, maupun mengamati keadaan-keadaan yang ada. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

Seorang *qadhi* boleh memutuskan dengan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang ia dapatkan pada masa persidangan

pengadilan dan di tempat persidangan dalam perkara hak-hak sipil atau perdata, seperti pengakuan seseorang bahwa ia memiliki tanggungan kewajiban harta terhadap seseorang.

g. *Al-Khibrah* (Keterangan Para Ahli) dan *al-Mu'aayanah* (Menyaksikan, Mengamati dan Menyelidiki Objek Persengketaan)

Al-Khibrah adalah memutus dengan berdasarkan keterangan para ahli tentang hakikat perkara yang disengketakan yang mereka diminta oleh qadhi untuk memberikan keterangan tersebut. Adapun *al-mu'aayanah* adalah memutus dengan berdasarkan hasil pengamatan, penyelidikan, dan eksaminasi terhadap objek persengketaan yang diperkarakan oleh kedua belah pihak, yang dilakukan oleh qadhi sendiri atau wakilnya. Kedua hal ini bisa dijadikan sarana pembuktian berdasarkan kesepakatan fuqaha.

h. Surat Qadhi kepada Qadhi Lain

Fuqaha bersepakat bahwa seorang qadhi boleh memutus berdasarkan surat keterangan dari seorang qadhi yang lain menyangkut hak-hak finansial yang positif dan terbukti berdasarkan keterangan qadhi tersebut, karena cara seperti ini dibutuhkan. Ini karena terkadang seseorang memiliki suatu hak yang berada di luar daerahnya dan ia tidak bisa mendatangkan dan menuntut hak tersebut kecuali dengan adanya surat keterangan resmi dari seorang qadhi. Ini dengan syarat harus ada dua orang saksi yang adil yang memberikan kesaksian bahwa surat tersebut memang benar dari qadhi yang bersangkutan dan mempersaksikan kepada mereka bahwa putusan tersebut memang benar putusan qadhi yang bersangkutan. Hal ini adalah dalam perkara hak-hak sipil atau perdata, atau hak-hak personal seperti nikah.

Langkah ketiga : Putusan Hukum atau Vonis Pengadilan.

Putusan hukum adalah putusan penyelesaian perkara dan persengketaan dengan perkataan atau tindakan yang dikeluarkan oleh qadhi dalam bentuk

mengikat dan memaksa. Putusan pengadilan secara dasar berlandaskan pada keabsahan alat-alat pembuktian yang dimiliki oleh qadhi. Putusan hukum itu menjadi tujuan peradilan dan simbol keadilan. Sebagaimana yang sudah pernah disinggung di bagian terdahulu dalam pembahasan seputar etika qadhi, ada dua hal yang harus diperhatikan lebih dulu sebelum mengeluarkan putusan, yaitu sebagai berikut.

- a. Melakukan langkah persuasif dengan mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Tidak apa-apa seorang qadhi mengajak dan membujuk kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai jika memang tampak ada harapan mereka mau berdamai. Allah SWT berfirman, "... *dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...*" (an-Nisaa': 128)

Karena itu, meminta untuk berdamai adalah permintaan untuk kebaikan. Khalifah Umar bin al-Khaththab r.a. berkata, "Doronglah pihak-pihak yang berperkara untuk mau berdamai. Ini karena putusan hukum pengadilan bisa memicu dan mewariskan kebencian dan kedengkian di antara mereka."

- b. Melakukan musyawarah dengan fuqaha, meminta masukan dan saran dari mereka.

Seorang qadhi sangat dianjurkan untuk duduk bersama dengan sejumlah fuqaha untuk bermusyawarah dengan mereka, meminta masukan pandangan dan saran dari mereka terkait hukum-hukum yang tidak ia ketahui atau terkait kasus yang sulit, kabur, dan janggal baginya. Allah SWT berfirman, "... *dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...*" (Ali Imraan: 159)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "...*Aku tidak melihat seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah saw.*"

Apabila pendapat para fuqaha telah bulat dalam suatu perkara, qadhi memutuskan berdasarkan pendapat mereka tersebut, sebagaimana yang dipraktikkan oleh al-Khulafa ar-Rasyidin. Adapun jika mereka memiliki keragaman pendapat, qadhi mengambil pendapat yang paling baik dan mengeluarkan putusan yang menurut penilaian dan pandangannya itu adalah yang benar. Jika ada orang lain yang lebih faqih daripada dirinya, ia boleh mengambil pendapat orang tersebut dan meninggalkan pendapat pribadinya.

Terdapat sejumlah aturan dalam mengeluarkan putusan hukum pengadilan yang diperhatikan dalam Islam sebagai berikut.

- 1) Bersegera mengeluarkan putusan hukum setelah kebenaran benar-benar terbukti di hadapan qadhi. Tidak boleh menunda-nundanya kecuali dalam perkara yang masih meragukan, ada harapan perdamaian di antara para kerabat, dan memberikan kesempatan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak tergugat untuk menolak dan menyangkal kesaksian yang ada.
- 2) Ketika mengeluarkan putusan hukum, itu dilakukan dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan di hadapan mereka (*judgment in the presence*), tidak boleh dilakukan secara tersembunyi (*in absentia*). Ini karena sebagaimana yang sudah pernah disinggung di bagian terdahulu, tidak boleh melakukan proses pengadilan terhadap orang yang tidak ada kecuali karena darurat atau karena suatu kemaslahatan. Hal ini berarti tidak boleh mengeluarkan putusan hukum tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Sementara itu, selain ulama Hanafiah memperbolehkan untuk melakukan proses pengadilan terhadap orang yang tidak hadir dan mengeluarkan putusan hukum terhadap pihak tergugat secara *in absentia*.
- 3) Putusan hukum yang dikeluarkan hendaknya disertai dengan uraian tentang alasan-alasannya dan penjelasan tentang sebab-sebabnya yang menjadi landasan putusan tersebut.

- 4) Pendokumentasian putusan hukum. Para qadhi mencatat dan mendokumentasikan putusan-putusan hukum yang dikeluarkan dalam sebuah buku catatan khusus. Hal ini sudah berjalan sejak pada masa kekuasaan Umawi, dengan tujuan agar putusan-putusan hukum tersebut tetap terjaga dan agar dapat dijadikan landasan untuk menjamin dilaksanakannya putusan tersebut.

Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan

Fuqaha menyepakati dua hal yang sangat krusial terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan hukum pengadilan, yaitu sebagai berikut.

- c. Hak melaksanakan eksekusi putusan pengadilan itu diserahkan kepada pemimpin pemerintahan, yakni kekuasaan eksekutif di suatu negara.
- d. Larangan terhadap tindakan balas dendam pribadi atau pemilik hak tidak memiliki suatu kekuasaan dan otoritas personal apa pun atas pihak yang dikenai vonis.

Adapun dalam lingkup perkara-perkara perdata, hak pihak yang berpiutang hanya sebatas melakukan penagihan haknya atas dasar saling setuju atau dengan menempuh jalur hukum dengan mengajukan laporan perkara atau gugatan ke pengadilan untuk dikeluarkannya putusan hukum yang memaksa pihak yang berutang untuk membayar kewajibannya ketika ia dalam keadaan berkelapangan dan mampu untuk melunasinya. Ketika pihak yang berutang baru dalam kondisi sulit dan belum mampu membayarnya, ia diberi penangguhan. Allah SWT berfirman, "*...Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan...*" (al-Baqarah: 280)

Qadhi bisa memaksa pihak yang berutang untuk membayar utangnya dengan salah satu media ini: memenjarakannya, memberlakukannya status al-hajr (larangan menggunakan dan men-*tasharuf*-kan harta) kepadanya, dan menjual paksa aset yang dimiliki.

Memenjarakan itu disyariatkan ketika pihak yang berutang tidak mau membayar utangnya, sedangkan ia mampu dan dalam keadaan berkelapangan. Rasulullah saw. bersabda, “...*Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pengutang yang mampu itu menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan untuk menghukumnya.*”

Maksud hadits ini, sikap *mumaathalah* (menunda-nunda dan mengulur-ulur pembayaran utang) oleh orang yang mampu itu menjadikan dirinya boleh dikecam dan dihukum. Hal ini dikuatkan oleh hadits lain,

”... *Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pengutang yang kaya (mampu untuk membayar) adalah sebuah kezaliman.*”

Penjualan tersebut dalam semua kasus harus dilakukan atas sepengetahuan qadhi serta dihadiri oleh para pihak yang berpiutang dan pengutang di pasar barang yang akan dijual atau di pasar selain pasar barang yang akan dijual. Penjualan itu juga bisa dilakukan dengan cara lelang untuk mendapatkan harga setinggi mungkin.

Inilah kaidah-kaidah terpenting sistem peradilan dalam Islam. Jadi ke depan kita semua umat Islam Indonesia dari berbagai kalangan dan profesi harus mengambil bagian sekecil apa pun untuk menjadi pelaku dalam sistem ekonomi dan bisnis syari'ah tersebut. Dengan demikian, kelembagaan perekonomian yang berbasis syari'ah akan terus menguat dan menjadi tren pilihan bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya di lembaga-lembaga keuangan syari'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Sengketa Bisnis Syari'ah Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara yuridis sosiologis, hal ini merespons perkembangan hukum nasional dan mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, sekaligus mencerminkan arah kebijakan politik hukum pemerintah dalam memperluas kompetensi peradilan agama dalam perkara bisnis syari'ah. Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili suatu perkara yang ditentukan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu berwenang mengadili dan memutus perkara antara orang-orang Islam dalam bidang (a). perkawinan, (b). kewarisan, (c). hibah, (d). wasiat, (e). wakaf, (f). shodaqah, (g). zakat, (h). infak, dan (i). ekonomi syari'ah.
2. Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melaksanakan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah. Sistem hukum (*legal system*) dengan teori *Lawrence M. Friedman* :

IAIN PURWOKERTO

Struktur Hukum, Kesiapan Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan sengketa bisnis syari'ah, Hakim 9,9% telah siap melaksanakan sengketa bisnis syari'ah dan sudah mengikuti pelatihan ekonomi syari'ah dan bersertifikat, Panitera Pengganti 9,9% belum siap melaksanakan sengketa bisnis syari'ah dan 7,5% sudah mengikuti pelatihan ekonomi syari'ah dan bersertifikat, Juru Sita 9,9% belum siap melaksanakan sengketa bisnis syari'ah dan 10% belum mengikuti pelatihan ekonomi syari'ah dan belum bersertifikat, dari semua lembaga peradilan khususnya di pengadilan Agama Cilacap,

hendaknya meningkatkan pengetahuan hukum bisnis syari'ah dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan mendorong pemerintah untuk secepatnya mensahkan Peraturan Hukum Acara Ekonomi Syari'ah yang sudah terkodifikasi dan perlu adanya sosialisasi peran Pengadilan Agama Cilacap secara luas ke masyarakat.

Substansi hukum, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sekarang berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i atas perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk : (a). zakat, (b). infak dan (c). ekonomi syari'ah, sudah mengamanahkan terhadap sengketa bisnis syari'ah. Akan tetapi Pengadilan Agama Cilacap dalam mengambil putusan masih menerapkan hukum acara perdata yaitu Pasal 130 HIR/RBG dari peninggalan zaman kolonial Belanda.

Kultur hukum, Masih banyak masyarakat atau lembaga keuangan syari'ah yang belum memberikan kepercayaan terhadap kewenangan Pengadilan Agama berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis syari'ah.

B. Saran

1. Bagi para Hakim hendaknya meningkatkan pengetahuan hukum bisnis syari'ah dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping para hakim seyogyanya menambah wawasannya dengan melakukan studi banding terhadap perkara bisnis syari'ah ke Pengadilan Agama yang sudah banyak menangani kasus ekonomi syari'ah. Demikian juga dengan aparatur Pengadilan Agama hendaknya juga lebih meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan-pelatihan hukum bisnis syari'ah.

2. Para Panitera Pengganti hendaknya meningkatkan pengetahuan hukum bisnis syari'ah dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping para Panitera Pengganti seyogyanya menambah wawasannya dengan melakukan studi banding terhadap perkara sengketa bisnis syari'ah ke Pengadilan Agama yang sudah banyak membantu para hakim dalam menangani kasus bisnis syari'ah. Demikian juga dengan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Cilacap hendaknya juga lebih meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan-pelatihan hukum bisnis syari'ah.
3. Para Juru Sita hendaknya meningkatkan pengetahuan hukum bisnis syari'ah dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping para Juru Sita seyogyanya menambah wawasannya dengan melakukan studi banding terhadap perkara bisnis syari'ah ke Pengadilan Agama yang sudah banyak membantu para hakim dalam perkara sengketa bisnis syari'ah. Demikian juga dengan Juru Sita di Pengadilan Agama Cilacap hendaknya juga lebih meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan studi atau mengikuti pelatihan-pelatihan hukum bisnis syari'ah.
4. Mendorong pemerintah untuk secepat mungkin mensahkan Peraturan hukum acara ekonomi syari'ah yang sudah terkodifikasi. Sehingga hakim memiliki pegangan yang jelas dalam menangani sengketa bisnis syari'ah.
5. Perlu adanya sosialisasi peran Pengadilan Agama Cilacap secara luas ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- anan, Abdul, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syari'ah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan ke-2 di Banten, 2007, 8. (diakses 19 Februari 2016).
- anan, Abdul, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah : Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*. (Jakarta : PPHIMM, 2011).
- ahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama Di Indonesia, cet.1*, Yogyakarta: Pustaka Offset, t.t.
- auzi, Achmad, *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*. (Jakarta Pusat : PPHIMM, 2013).
- auzi, Achmad, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*. (Jakarta : PPHIMM, 2013).
- auzi, Achmad, "Urgensi Hukum Perikatan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah", <http://www.ptasamarinda.net/pdf/Subag%20Umum/EksAhmad%20fauzi.pdf> (diakses 5 Desember 2016).
- ayo, Akhyar Ari, *Kesiapan Pengadilan Agama Menerima, Memeriksa, Dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009).
- arim, Adiwarmanto A., "Coice of Forum Perbankan Syari'ah", www.mui.or.id/mui_in/hikmah.php?id=50 (diakses 4 Januari 2017).
- asyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. (Bandung : Al-Maarif, 1983).
- amil, Ahmad, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah di Indoseia*. (Jakarta : PPHIMM, 2011).
- anupranata, Gita, *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: UPFE-UMY, Cet.I, 2006).
- ansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997.
- asan, Hasbi, *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*. (Jakarta Pusat : PPHIMM, 2011).
- alaluddin, Muhammad, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari'ah" Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2014.

- arahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).
- ahfud MD, Moh, *Budaya Hukum dalam Konteks Reformasi*, dalam Abdurrahman, Pengembangan Budaya Hukum, makalah pada bimbingan teknis penyuluhan antar wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kal-Sel. (Banjarmasin: Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Kal-Sel, 2001).
- asyid, Raihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta : Rajawali, 1992).
- aufiq, Salman, “Ekonomi Syari’ah Dan Problematikanya”. makalah disampaikan pada acara sosialisasi UU nomor 3 tahun 2006. Jakarta pada tanggal 22-24 Mei.
- ayer, Robert R dan Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Terjemahan dari *The Design of Social Policy*, oleh Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana. Pustekom Dikbud dan CV Rajawali, 1984.
- abiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*. (Libanon: Dar al-Fikr, Beirut, 1981).
- Afandi, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. (Malang : Setara Press, 2009).
- bdullah, Abdul Gani, *Makalah disampaikan Pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari’ah Dan Legislasi Nasional*, Departemen Hukum dan HAM RI, Semarang, t.t.
- etiaji, Bambang, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah Dan Pengawasan Syari’ah*. (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007).
- epartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- erwaatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah, cet.1*. (Jakarta: Renaisan, 2005).
- erwaatmaja, Karnaen, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media, 2005).
- ertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- hufron, Sofiani, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah, Investasi Halal di Reksadana Syari’ah*. (Jakarta: Renaisan, 2005).

- ismarwoto, Edy, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*. (Semarang: Pustaka Magister, 2009).
- idjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- jamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- jahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pusta Utama Grafiti, 1999).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- lam, Samsu, *Peran Dan Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah*, makalah pada acara sosialisasi UU Nomor 3 tahun 2006, Jakarta, t.t.p.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004).
- ntonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- nshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*. (Yogyakarta : UII Press, 2007).
- nshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press, 2007).
- osen, Muhammad Nadrattuzaman, *Kapita Selektu Asuransi Syari'ah Tela'ah Umum Tentang Asuransi Syari'ah Di Indonesia*. (Jakarta : Pokja Perdata Agama MA-RI, 2008).
- rdiyani, Komala, *Sistem Ekonomi Syari'ah Sebagai Solusi Krisis Ekonomi Global*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.t.
- rifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah, Dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting)*, t.t.p.
- riedman, Lawrence M., *American Law: An Introduction*. (New York: W.W.Norton & Company, 1998).
- riedman, Lawrence M., *The Legal System*. (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

- Soeroso, *Hukum Acara Khusus (Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sugeng, “Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari’ah” Tesis. Yogyakarta : UII Yogyakarta, 2008.
- Safitri, “Kesiapan Pengadilan Agama Se-eks Karesidenan Banyumas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah” Tesis. Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2015.
- sh-Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996).
- uttaqien, Dadan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menangani Sengketa Syari’ah*, Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII, *Artikel*, 21 Oktober 2010.
- Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Proses Persidangan)*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2003.
- utrisno, Hadi, *Metodologi Research, Jilid 2*. (Yogyakarta : Andi Offset, 2001).
- usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- ubarok, Jaih, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Indonesia*, www.badilag.net, t.t.
- ungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta : Kencana, 2004).
- uhaily, Wahbah Az, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani (Terj.). Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- oekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1986).



IAIN PURWOKERTO